**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN/SBY TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT INKONSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

****

**Oleh:**

**RATNA SRIWIJAYATI**

**NIM. 1911111058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 916/Pdt/2022/PN/SBY TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT INKONSISTENSI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Oleh:**

**RATNA SRIWIJAYATI**

**NIM. 1911111058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**SURABAYA**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 916/Pdt/2022/PN/SBY TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT INKONSISTENSI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya**

**Oleh:**

**RATNA SRIWIJAYATI**

**NIM. 1911111058**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**SURABAYA**

**2023**

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 26 MEI 2023

Oleh

Pembimbing

**Siti Ngaisah, S.H., M.H.**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Siti Ngaisah, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal 21 JUNI 2023

Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H. (..............................................)

Lolita Permanasari, S.H., M.H. (..............................................)

Siti Ngaisah, S.H., M.H. (..............................................)

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Sruabaya

**Dr. Karim, S.H., M.H**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Sriwijayati

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 15 April 2001

NIM : 1911111058

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Pagesangan IA Nomor 24 Surabaya, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 916/2022/PN/Sby Tentang Perkawinan Beda Agama Terkait Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya ciptaan sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 26 Mei 2023

Ratna Sriwijayati

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas kasih dan pertolongan-Nya, skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan Studi pada Sarjana program studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Siti Ngaisah, S.H., M.H.
3. Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H. yang dengan kebesaran jiwa dan hati dalam membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh jajaran Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Staf Akademik Program Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, terimakasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
6. Kepada keluargaku terutama Mamaku tercinta Renny Lestari terima kasih telah memberikan doa dan semangat untuk nana dan kepada Alm. Bapakku tersayang R. Indra Ajoestia, S.H. terima kasih telah memberikan kasih dan sayang untuk nana. Terima kasih telah membimbing nana dalam menuntut ilmu, maaf jika nana belum sempat membahagiakan bapak untuk terakhir kalinya.
7. Kepada teman seperjuanganku di Universitas Bhayangkara Surabaya yang terdiri dari Serly Margareta Dwi Anggraini, Flowereta Pasha Yumanto, Java Novella Salsabilla dan Aulia Rahmawati yang sudah menemani ku selama masa perkuliahan ini dalam suka maupun duka. Dan untuk teman seperjuangku sejak SMA, yaitu Dea Tri Nanda semangat dan segera menyusul ku memperoleh gelar, terima kasih telah menemani ku dalam suka dan duka. Serta teman-temanku yang lainnya terima kasih.
8. Kepada seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis dibidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

Penulis

Ratna Sriwijayati

**ABSTRAK**

Perkawinan ialah suatu ikatan yang sangat memiliki makna yang kuat untuk saling menghubungkan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga. Tetapi terdapat permasalahan jika perkawinan tersebut dilakukan oleh para pihak yang berlainan agama. Perkawinan beda agama dalam pengaturannya mendapat celah untuk dilakukan. oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana implementasi perkawinan beda agama pada Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2066 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana perkawinan beda agama dapat dicatatkan hal ini yang memberi kesempatan untuk dilakukan, dimana bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang syarat sahnya perkawinan dilakukan dengan tiap-tiap hukum agama dan keyakinannya. Terkait hal tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi norma pada undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan. Harusnya suatu aturan bertujuan memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Undang-undang perkawinan ialah aturan yang sifatnya khusus dan undang-undang administrasi kependudukan bersifat umum. Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, dimana pendekatan masalahnya dengan pendekatan undnag-undnang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

**Kata kunci**: Inkonsistensi, Pencatatan, Perkawinan Beda Agama

***ABSTRACT***

Marriage is a bond that has a very strong meaning to connect men and women to build a family. But there are problems if the marriage is carried out by parties of different religions. Interfaith marriage in its arrangement has a loophole to do. therefore, we must understand how the implementation of interfaith marriages in Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. In this decision the Surabaya District Court Judge granted the request for interfaith marriage. Article 35 Law no. 23 of 2006 concerning Population Administration where interfaith marriages can be registered, this gives an opportunity to do so, which is contrary to Article 2 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, which requires that a marriage be valid according to each religious law and belief. Related to this, it can lead to inconsistencies in the norms of the marriage law and the law on population administration. A rule should aim to provide certainty, benefit and justice. The marriage law is a rule that is specific in nature and the law on population administration is general in nature. This research is library research, where the approach to the problem is with a statutory approach, a concept approach, and a case approach.

**Key Word** : Inconsistency, Interfaith Marriage, Registration

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

**HALAMAN SAMPUL DEPAN SKRIPSI ii**

**HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA iii**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iv**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI v**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN vi**

**KATA PENGANTAR vii**

**ABSTRAK ix**

***ABSTRACT* x**

**DAFTAR ISI xi**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 8
3. Tujuan Penulisan 8
4. Tujuan Umum 8
5. Tujuan Khusus 9
6. Manfaat Penulisan 9
7. Manfaat Praktis 9
8. Manfaat Teoritis 10
9. Kerangka Teori 10
10. Teori Manfaat Hukum 10
11. Teori Tujuan Hukum 14
12. Metode Penelitian 17
13. Jenis Penelitian 17
14. Pendekatan Masalah 17
15. Sumber Bahan Hukum 18
16. Presedur Pengumpulan Bahan Hukum 18
17. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 18
18. Sistematika Penulisan 19

**BAB II INKONSISTENSI NORMA DALAM PUTUSAN**

**NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.SBY 21**

1. Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby 21
2. Identitas Para Pihak 21
3. Kasus Posisi 22
4. Amar Putusan 23
5. Pertimbangan Hakim dalam Putusan 24
6. Inkonsistensi Norma 27
7. Pengertian Inkonsistensi 27
8. Inkonsistensi Norma 27
9. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan

Permohonan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby 32

1. Inkonsistensi Norma dalam Perkara Nomor

916/Pdt.P/2022/PN.Sby 33

**BAB III INKONSISTENSI DALAM UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006**

**TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 38**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 38
2. Perkawinan Sah 39
3. Perkawinan Sah Menurut Hukum di Indonesia 40
4. Perkawinan Beda Agama 42
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan 47

1. Pencatatan Perkawinan 48
2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama 49
3. Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang

Administrasi Kependudukan dalam Perkawinan

Beda Agama 51

1. Inkonsistensi Norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 51

1. Akibat dari Inkonsistensi Norma Antara Undang- Undang

Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi

Kependudukan 59

**BAB IV PENUTUP 62**

1. Kesimpulan 62
2. Saran 62

**DAFTAR PUSTAKA 64**

**LAMPIRAN 69**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Tuhan menciptakan manusia yang pada pokoknya sebagai makhluk sosial dimana setiap individu membutuhkan individu lain dalam menjalani kehidupan. Manusia dalam kebersamaan tersebut pastinya menimbulkan hubungan antar manusia yang dilandasi cinta dan kasih, sifat cinta dan kasih yang mendasari kebersamaan antar manusia pada akhirnya bersumber pada Sang Maha Pencipta. Oleh sebab itu manusia dalam berkeluarga melalui cara suatu perkawinan yang merupakan hak dasar manusia yang telah cukup umur dan siap lahir batin untuk melakukan perkawinan.

Perkawinan sendiri ialah suatu ikatan yang sangat memiliki makna yang kuat untuk saling menghubungkan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga. Dalam membangun suatu keluarga pastinya dibutuhkan sebuah ikrar yang kuat diantara suami-istri tersebut. Oleh karena itu, perkawinan sebagai komponen dari hukum perdata serta memiliki perbuatan dan akibat hukum[[1]](#footnote-1), maka dari itu negara Indonesia telah mengkodifikasi aturan perkawinan, yaitu UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Kemudian berdasar norma ini mengatur, yaitu perkawinan ialah sahih jika dilaksanakan berdasar kaidah tiap-tiap agama dan keyakinan, dan dapat dilakukan pencatatan atas ketentuan undang-undang

yang sahih. Sehingga bisa diartikan jika perkawinan dikatakan sahih dengan dilakukan berdasarkan kaidah keyakinan tiap pihak yang melaksanakan suatu perkawinan. Dengan begitu, apabila perkawinan yang tidak mengindahkan kaidah agama dan keyakinan mereka yang melaksanakan perkawinan, maka negara tidak dapat mengakui dan tidak mencatatkan perkawinan tersebut, serta mengakui perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang tidak sah[[2]](#footnote-2).

Umumnya perkawinan ialah suatu masalah yang umum terjadi di kehidupan manusia, selain itu perkawinan juga menjadi sarana membangun sebuah keluarga. Perkawinan yang terjadi juga terdapat unsur hubungan keperdataan. Di sisi itu, perkawinan mengandung unsur kuat, ialah ikatan dengan Tuhan[[3]](#footnote-3). Fondasi hukum agama dalam melakukan suatu perkawinan ialah perihal yang krusial pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menggambarkan pernikahan dijalankan tak berdasarkan kaidah agama dan keyakinan mereka, maka dapat disebut tidak sah oleh agama dan negara, sehingga keabsahan perkawinan ditentukan dengan kaidah agama dan negara. Berarti jika melaksanakan perkawinan yang dilarang oleh hukum agama, dapat dikatakan perkawinan itu tidak sah menurut keyakinan mereka dan juga menurut hukum negara[[4]](#footnote-4).

Bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh individu yang berbeda keyakinan? Perkawinan antar agama tidak termasuk dalam kategori perkawinan campuran menurut hukum positif karena definisinya adalah perkawinan antara WNI dan WNA. Meskipun demikian, masyarakat sering menyebut perkawinan berbeda keyakinan dengan perkawinan campuran, penulisan ini hanya akan menggunakan istilah perkawinan antar keyakinan untuk dimudahkannya pemahaman dalam penulisan ini.

Undang-Undang Perkawinan interpretasi secara resmi, hanya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama yang diperbolehkan. Realitanya pada kehidupan rakyat yang heterogen seperti Indonesia, tidak dapat disangkal bahwa sangat mungkin terjadinya perkawinan antar agama.

Secara sosio-antropologis Indonesia adalah negara multikultural atau memiliki bermacam budaya. Dalam lingkungan pluralitas dan kemajemukan, serta karateristik manusia sebagai makhluk sosial, dimana memungkin akan adanya hubungan sosial antar kelompok masyarakat yang heterogen. Selanjutnya berlanjut dengan ikatan perkawinan. universalnya perkawinan menjadi hak setiap orang untuk mempertahankan garis keturunannya melalui perkawinan yang sah menurut negara dan agama.

Dalam hal ini, perbedaan agama melibatkan wanita berkeyakinan Islam dan pria berkeyakinan lain dan sebaliknya pria berkeyakinan Islam dengan wanita berkeyakinan lain. Kedua pihak dapat melakukan perkawinan, jika salah satu dari mereka telah menjadi seorang mualaf. Perihal kawin yang dilarang dijelaskan pada Pasal 40 KHI Indonesia yang berlaku menurut Inpres No. 1 Tahun 1991, yaitu melarang kawin dengan seorang pria atau wanita non Islam[[5]](#footnote-5).

Karena tidak ada perkawinan antar keyakinan, orang menikah harus memiliki keyakinan yang sama, seperti yang dijelaskan oleh ketentuan diatas. Perkawinan yang dijalankan di KUA lalu dilanjut di Gereja atau Dispendukcapil tidak lagi dilakukan[[6]](#footnote-6). Meskipun UU perihal perkawinan telah legal selama 48 tahun, tidak membuktikan jika tidak adanya masalah dalam implementasi.

Persoalan itu muncul, yaitu perihal perkawinan antar keyakinan. Tiadanya ketentuan eksplisit perihal perkawinan antar keyakinan pada uu perkawinan. Pada pasal-pasal dalam aturan tersebut menciptakan perhatian yang diperdebatkan, yaitu Pasal 2 UU perihal perkawinan menjabarkan Syarat sah perkawinan dilakukan berdasar tiap-tiap agama dan kepercayaan. Kemudian dicatat sesuai dengan peraturan yang legal. Kaidah agama menentukan sahih atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi pencatatan perkawinan adalah persyaratan administratif formal.

Terdapat cara-cara yang bisa ditempuh dalam melaksanakan perkawinan antar agama, yaitu salah satu caranya adalah salah satu dari mereka memilih untuk “Berpindah keyakinan sementara waktu”. Selanjtnya satu pihak mengikuti upacara perkawinan yang sahih menurut salah satu keyakinan para pihak. Setelah itu mereka akan kembali ke awal dengan memeluk keyakinannya masing-masing[[7]](#footnote-7). Namun, menganggap upaya ini sebagai penyimpangan norma untuk menghindari ketentuan perkawinan. Selain itu, metode ini tidak disarankan.

Pada bulan April tahun 2022 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengeluarkan putusan penetapan perkawinan antar keyakinan. Menurut keputusan PN Surabaya, masalah perkawinan antar keyakinan menjadi perhatian publik. Contohnya adalah keputusan PN Surabaya yang menyatakan bahwa ia mengizinkan penduduknya yang memiliki kepercayaan yang berbeda untuk kawin. Akibatnya, MA juga diminta turun tangan untuk menyelesaikan perdebatan perkawinan antar keyakinan.

Peristiwa ini berawal dari sepasang suami istri yang menikah dengan keyakinan yang berbeda di Surabaya, Jawa Timur. Akhirnya membuat mereka tenang setelah perkawinan mereka diakui oleh negara. Ini dapat terjadi karena permohonan mereka telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dispendukcapil setempat menolak perkawinan RA (pria berkeyakinan Islam) dan EDS (wanita berkeyakinan Kristen), sebelum permohonan mereka ditetapkan pengadilan. Pendaftaran arsip perkawinan mereka tidak disetujui. Namun, mereka telah menikah dengan izin keluarga serta menerapkan tiap-tiap keyakinan pada Maret 2022.

Pasca ditolak oleh Dispendukcapil Surabaya, akhirnya mereka melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, supaya perkawinan mereka dicatatkan di Dispendukcapil. Lalu pada tanggal 13 April 2022 mereka melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri (PN), yang pada akhirnya diputuskan oleh hakim, yaitu Imam Supriyadi pada tanggal 26 April 2022 yang No. Penetapan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam keputusannya, hakim menitahkan Dispendukcapil untuk mencatat perkawinan mereka sesuai dengan keputusan pengadilan. Titah ini tidak dapat ditolak dan harus dilaksanakan.

Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Suparno, mengatakan bahwa hakim tunggal, Imam Supriyadi, telah mempertimbangkan sejumlah hal dalam memutuskan masalah ini[[8]](#footnote-8). Pertama, tidak adanya pelarangan untuk menjalankan perkawinan antar keyakinan, "*Dikarenakan pada UU Perkawinan tidak terdapat pelarangan perihal perkawinan antar keyakinan. Dengan begitu, dapat dipertimbangkan untuk dikabulkannya pengajuan permohonan guna memenuhi suatu kekosongan hukum pada aturan tersebut*”.

Pasal 35 huruf an UU Administrasi Kependudukan menjadi hal yang dipertimbangkan selanjutnya. Dalam hal perkawinan antar keyakinan, PN memiliki wewenang untuk menetapkan. Kemudian mengacu pada pasal 35 a UU No. 23/2006. Oleh karena itu, yang bertujuan agar peraturan ini pada dasarnya untuk memfasilitasi pencatatan perkawinan beda agama di Dispendukcapil Surabaya.

Fakta tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi norma secara horizontal dan ketidakkonsistenan antara ketentuan undang-undang akan Perkawinan Beda Agama. Disisi lain, adanya sikap bimbang terhadap pelarangan perkawinan beda agama, yang pada akhirnya menimbulkan dualisme hukum dalam aturan yang mengatur perkawinan antar keyakinan. Sejatinya Pasal 35 huruf a tidak menjelaskan keabsahan perkawinan antar agama. Ketentuan Itu hanya menyatakan bahwa perkawinan beda agama yang ditetapkan dapat didaftarkan layaknya perkawinan yang biasanya sesuai Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan[[9]](#footnote-9).

Dari segi hukum diatas, kesimpulannya bahwa perkawinan antar agama hanya didaftarkan, tetapi tidak bisa disebut sah. Hal ini karena dalam undang-undang perkawinan, suatu perkawinan harus tunduk pada kaidah agama. Oleh karena itu, timbul inkonsistensi pada aturan tersebut. Inkonsistensi sendiri ialah ketidakserasian atau kontradiksi pada hal yang saling berkaitan. Inkonsistensi dalam aturan tersebut ialah pada UU No. 1/1974 dengan UU No. 23/2006. UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan ialah ketentuan yang bersifat sejajar atau *horizontal* dalam hierarki perundang-undangan. Oleh sebab itu harusnya kedua aturan tersebut dapat saling melengkapi dan tidak bertentangan.

Namun pada realitanya, pasal undang-undang perkawinan saling berbenturan perihal pengaturan perkawinan antar agama. Pada akhirnya terjadi inkonsistensi yang disebabkan ketidakselarasan antara isi Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 35 Huruf a UU Adminduk. UU Perkawinan tidak menginginkan perkawinan antar keyakinan, tetapi UU Administrasi Penduduk memiliki celah untuk perkawinan antar keyakinan yang dapat didaftarkan di bawah perintah pengadilan.

1. **Rumusan Masalah**

Maka dari itu terkait permasalah dalam penulisan ini, dapat merumuskan, sebagai berikut:

* 1. Bagaimanakah inkonsistensi norma dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
  2. Bagaimanakah inkonsistensi dalam UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan?

1. **Tujuan Penelitian**
2. **Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian skripsi ini, sesuai dengan masalah yang disebut sebelumnya, adalah untuk mencapai tiga tujuan berikut:

* + 1. Untuk mendapatkan pemahaman tentang penjelasan dalam Keputusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan antar keyakinan dan inkonsistensi antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan.
    2. Untuk mendapatkan gambaran secara pasti tentang perkawinan beda agama terhadap para pihak yang akan melaksanakan perkawinan dalam Keputusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Termasuk juga untuk menguraikan secara jelas bagaimana inkonsistensi UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan.
    3. Pada akhirnya diharapkan dapat memberi pengetahuan yang lebih spesifik kepada pihak atau masyarakat awam. Juga diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas mengenai perkawinan antar keyakinan serta inkonsistensi UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Sehingga, diharapkan akan menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya mengenai persoalan perkawinan beda agama, khususnya mengenai inkonsistensi UU Perkawinan dan UU Adminduk**.**

1. **Tujuan Khusus**

Penelitian ini bertujuan sebagai persyaratan akademik, selain tujuan umum di atas. Studi ini bertujuan untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Surabaya.

1. **Manfaat Penelitian**
2. **Manfaat Praktis**

Praktisnya, kemanfaatan penulisan ini adalah bagi segenap pihak yang terlibat karena menunjukkan bagaimana pernikahan antar keyakinan terjadi, baik masyarakat ataupun mereka yang berkepentingan. Untuk mereka yang memiliki kepentingan, kegunaan penelitian ini adalah mendefinisikan norma hukum perkawinan antar keyakinan yang ditetapkan dalam Keputusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, khususnya mengenai inkonsistensi UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23/2006 Tentang Adminduk. Sehingga dapat menambah pemahaman dalam memahami bagaimana perkawinan beda agama di Indonesia.

1. **Manfaat Teoritis**

Teoritisnya kemanfaatan penulisan ini bagi mereka yang terhubung dalam mengetahui bagaimana kawin antar keyakinan, baik dari masyarakat maupun individu yang berkepentingan. Untuk mereka, kemanfaatan penulisan ini untuk menjabarkan aturan norma perkawinan antar keyakinan dalam keputusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, khususnya mengenai inkonsistensi antara UU No. 1/1974 Perkawinan dan UU No. 23/2006 Adminduk.

Sehingga dapat menambah pemahaman dalam memahami bagaimana perkawinan antar keyakinan NKRI. UU No. 1/1974 Perkawinan dan UU No. 23/2006 Adminduk, Oleh karena itu, memiliki manfaat untuk mahasiswa serta untuk akademika Universitas Bhayangkara Surabaya yang akan mempelajari lebih dalam perihal kawin antar keyakinan. Selain itu, diharapkan dpaat meningkatkan pengetahuan tentang hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan yang didasarkan pada keyakinan yang berbeda, dan untuk memperluas pengetahuan tentang hukum perkawinan di NKRI.

1. **Kerangka Teori**
2. **Teori Manfaat Hukum**

Aliran Utilitarianisme berpandangan bahwa tujuan hukum memberi manfaat kepada banyaknya orang. Manfaat dalam hal ini diartikan sebagai kebahagiaan dalam perbuatan baik yang memberikan manfaat serta menguntungkan. Sehingga penilaian baik buruknya serta keadilan terkait pada apakah hukum mampu memberi manfaat11. Maka dari itu setiap penyusunan produk hukum harus selalu mengaktualkan tujuan hukum, yaitu memberi kemanfaatan. Adapun pendapat pakar hukum, yaitu:

1. Jeremy Bentham

Ia beropini untuk membentuk teori hukum universal yang melandaskan perihal asa manfaat. Ia adalah seorang pejuang radikal dan berpendirian untuk hukum dikondifikasikan dan untuk mengubah apa yang dilihatnya sebagai kekacauan. Ia adalah pemrakarsa dan pemimpin aliran kemanfaatan. Baginya, hakikat kebahagiaan adalah kegembiraan dan hidup tanpa penderitaan. Dalam karyanya yang berjudul “*Introduction to the morals and legislation*”, ia menggambarkan hukum bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang banyak, menjamin adanya kebahagiaan (manfaat) dengan memberikan kepastian hukum dan Keadilan yang merupakan tujuan hukum[[10]](#footnote-10).

1. John Stuart Mill

Mill adalah penganut utilitarisme. Dia sepakat dengan gagasan Bentham dan beropini jika setiap kegiatan wajib memiliki tujuan guna mewujudkan kegembiraan. Pendapat Mill, “*Keadilan asalnya dari dorongan hati manusia untuk menampik dan menanggapi kekerasan yang dirasakan oleh individu lain dan kita sendiri*”.

Disamping itu, esensi keadilan meliputi segala persyaratan moral yang mendasar bagi kemakmuran semua orang[[11]](#footnote-11). Mill sependapat dengan Bentham, jika “*suatu perbuatan harus dengan tujuan pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu perbuayan adalah salah jika menciptakan suatu yang adalah kebalikan dari kebahagiaan*”. Lanjutnya, Mill mengatakan batas minimum suatu keadilan yang harusnya berdasarkan kegunaannya[[12]](#footnote-12).

Perkawinan adalah ikatan pernikahan antara pria dan wanita dengan tujuan untuk berkeluarga yang damai dan abadi yang didasarkan pada Tuhan YME[[13]](#footnote-13). Perkawinan yang sahih, yaitu dilaksanakan berdasarkan tiap-tiap keyakinan, ini menyimpulkan jika telah terpenuhinya syarat kaidah agama dalam pelaksanaan perkawinan. Maka perkawinan bisa disebut sah dihadapan agama dan keyakinan masyarakat[[14]](#footnote-14).

Melihat pada Pasal 2 yang mensyaratkan perkawinan hendaknya dilakukan berdasarkan tiap-tiap agama serta keyakinan, kemudian didaftarkan dengan ketentuan undang-undang yang sah. Jadi pengaturan ini suatu yang integral dan tidak bisa dipilih keabsahannya.

Selanjutnya, Jika hanya terpenuhi salah satu ketentuan, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur hukum yang ditetapkan. Ketentuan pendaftaran perkawinan terdapat dalam Pasal 2 PP No. 9/1975, dimana bagi mereka yang berkeyakinan Islam dicatatkan sesuai UU No. 32/1954. Lalu bagi mereka yang keyakinannya bukan Islam, dicatatkan pada Dispendukcapil[[15]](#footnote-15).

Sebagai rakyat yang taat hukum di Indonesia, pasangan yang telah melakukan perkawinan seharusnya melakukan kewajibannya untuk mencatatkan perkawinannya untuk pemenuhan administrasi yang nanti dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tujuannya untuk mewujudkan kedisiplinan hukum. Menurut aturan hukum diwajibkan melaporkan perkawinan sah pada Instansi Perkawinan di lokasi terjadinya peristiwa tersebut, pada kurun waktu 60 hari sejak hari pernikahan.

Prinsip pendaftaran kawin menjadi hak esensial suatu keluarga. Disisi lain sebagai bentuk perlindungan juga sebagai cara memperoleh hak-hak dari tindakan tersebut. Oleh karena itu pendaftaran perkawinan memiliki manfaat baik dalam pelaksanaannya melalui tata cara administrasi dan juga setara dengan tiap-tiap kaidah agama. Secara administrasi dalam uu adminduk khususnya Pasal 35 huruf a, yang adalah hukum nasional Indonesia memberi peluang akan diakuinya perkawinan antar beragama. Dengan cara pengajuan permohonan yang ditetapkan pengadilan, lalu atas perintah pengadilan perkawinan itu didaftarkan pada Dispendukcapil. Hal tersebut menjadi alasan keabsahan perkawinan antar agama yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri[[16]](#footnote-16).

Sedangkan penjabaran syarat sah perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu tidak mengakui perkawinan di luar kaidah tiap-tiap keyakinan[[17]](#footnote-17). Peraturan Pasal 35 huruf a UU Adminduk dapat memicu munculnya inkonsistensi norma antara kedua aturan tersebut. Jika terdapat inkonsistensi norma, maka aturan tersebut tidak memberikan kemanfaatan serta kepastian hukum.

1. **Teori Tujuan Hukum**

Dengan mempertimbangkan titik tolak dan perspektif masing-masing, berbagai pakar ilmu hukum memberikan perspektif mereka tentang tujuan hukum. Mengenai sejarah ilmu hukum, ada tiga jenis aliran, yaitu:

1. Aliran Etis, asas tujuan hukum berpandangan guna menciptakan suatu keadilan.
2. Aliran utilitis, memandang bahwa asas tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kegembiraan masyarakat.
3. Aliran yuridis formal, Asas tujuan hukum berpandangan untuk menciptakan suatu kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, segala yang dibentuk pasti mempunyai tujuan[[18]](#footnote-18). Jadi, membentuk hukum pasti mempunyai tujuan yang akan digapai oleh manusia, serta terdapat tiga tujuan, yaitu keadilan yang menciptakan kesepadanan, kepastian guna menciptakan ketegasan, Kemanfaatan untuk memberi kegembiraan.

Tujuan hukum utilitas sebenarnya adalah menyerahkan kebahagiaan dan kenikmatan yang signifikan bagi seseorang atau kelompok masyarakat yang besar. Sebaliknya, menurut teori etis, tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan haknya kepada setiap orang. Selain itu, beberapa pendapat mengemukakan berbagai tujuan hukum[[19]](#footnote-19). Dalam penerapan hukum, prinsip yang harus dibangun adalah mewujudkan hukum yang adil. Hukum yang adil merupakan hukum yang membawa kebaikan karena didasarkan pada keyakinan dan pengetahuan masyarakat lokal tentang kehidupan yang adil. Pada akhirnya, tujuan hukum harus mencapai keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Sebagai bagian dari HAM, Pasal 16 ayat (1) Deklarasi HAM/1948 menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki hak untuk melakukan perkawinan dan perceraian tanpa dihalangi oleh SARA mereka. berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahiriah batiniah antara pria dan wanita yang bertujuan untuk berkeluarga yang damai dan abadi menurut Ketuhanan YME. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menjabarkan perkawinan yang sahih hanya dapat dijalankan sesuai dengan seluruh kaidah keyakinan, dan kemudian didaftarkan dengan cara yang sesuai. Dalam aturan ini, dalam keperdataan tidak hanya perihal perkawinan, juga terdapat kegiatan perihal keyakinan yang paada perkawinan yang sahih didasarkan kaidah keyakinan[[20]](#footnote-20).

Meskipun perkawinan memiliki ketentuannya, namun undang- undang belum mengatur semua hal dalam perkawinan. Misalnya perkawinan antar agama, yaitu yang dilakukan antar umat beragama[[21]](#footnote-21). Berhubungan dengan keabsahan perkawinan beda agama, dimana pelaksanaannya belum ada kejelasan, lalu muncul ketentuan baru pada tahun 2006 yang menjadi dasar hukum dalam memberikan payung hukum legalitas perkawinan antar agama, dengan penetapan pengadilan. Pasal 35 dan Pasal 34 UU Adminduk bahwa perkawinan dicatat berlaku pula untuk perkawinan yang mendapat penetapan pengadilan.

Menurut Pasal 35 huruf an UU Adminduk, perkawinan yang diakui adalah perkawinan antar agama. Menurut Kepres No. 12 Tahun 1983, Dispendukcapil sebelumnya mencatat perkawinan bagi mereka yang bukan berkeyakinan Islam. Kemudian dibentuknya UU Adminduk yang memberi kewenangan baru, yaitu mencatatkan perkawinan antar umat beragama.

Dilihat dari Pasal 35 tersebut menjadi jalur legal. Sedangkan ketentuan tersebut jelas tidakkonsisten dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, dimana dalam penjelasannya tak terdapat perkawinan yang tidak sesuai kaidah tiap-tiap agama dan keyakinan, sesuai dengan UUD Tahun 1945. Sehingga dapat menyebabkan inkonsistensi antara kedua kaidah tersebut.

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini berupa normatif, yang berarti bahwa aturan, prinsip, dan teori hukum digunakan untuk menemukan solusi untuk masalah hukum. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan hanya mengumpulkan data sekunder dan bahan pustaka[[22]](#footnote-22). Penelitian metode ini berdasar pada pengetahuan tentang ilmu hukum sebagai yang ditulis dalam buku. Penelitian ini menunjukkan bahwa berfokusnya pada hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah perkawinan antar keyakinan.

1. **Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini digunakannya pendekatan UU (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan jenis penelitiannya yang normatif ini. Pendekatan UU ialah Metode hukum meninjau dan menganalisis hukum dan peraturan yang masalahnya berhubungan dengan hukum yang menjadi topik. Pendekatan konsep merupakan pendekatan dengan cara menelaah peraturan UU maupun pendapat ahli sehingga akan diperoleh suatu pengertian hukum yang relevan dengan pokok bahasan. Kemudian pendekatan kasus adalah dilakukannya kajian atas kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang dialami.

1. **Sumber Hukum**

Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan UU dan keputusan pengadilan, dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Maka bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini adalah UU No. 1/1974, UU No. 23/2006, dan KHI. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang dipergunakan merupakan suatu yang betujuan untuk menperjelas pembahasan melalui studi kepustakaan serta bagaimana pengadilan memutuskan penetapan sahnya perkawinan beda agama untuk selanjutnya mengurus surat nikah di Kantor Catatan Sipil.

1. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Informasi dikumpulkan dengan tahapan yang sistematis untuk membuat diskusi lebih mudah. Diawali dengan sumber tertulis, yaitu kaidah dan temuan penelitian kepustakan tentang inkonsistensi perkawinan antar keyakinan. Selanjutnya, materi hukum yang telah selesai dikumpulkan dan diproses untuk menjadi bahan pembahasan. Ini dilakukan dengan dikumpulkan dan dikelompokan dalam tiap bab dan subbab yang ditata runtut berdasarkan inti bahasan yang akan dibahas.

1. **Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum**

Jika bahan hukum telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengelolanya. Pengelolahan bahan hukum mencakup studi kepustakaan, membaca, mencatat, dan mengumpulkan bahan hukum. Langkah akhirnya ialah menganalisis, yang mencakup analisis isi. Analisis ini mencakup bagaimana penerapan aturan hukum yang berasal dari yurisprudensi kasus tertentu digambarkan dalam praktik hukum yang menjadi pokok penelitian[[23]](#footnote-23). Oleh karena itu, bahan penelitian yang dikumpulkan harus dianalisis secara khusus dengan mempertimbangkan konteksnya, seperti halnya penelitian yang menggunakan studi kepustakaan sebagai acuannya. Oleh karena itu, keseluruhan informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan didasarkan pada penelitian hukum, proses penalaran hukum yang logis yang didasarkan pada proses berpikir sistematis.

1. **Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Inkonsistensi norma dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.SBY

Bab ini membahas definisi istilah dan hal umum yang menjadi dasar dan berhubungan dengan judul skripsi ini. Bab ini juga membahas peristilahan dan penjelasan ketidakkonsistenan norma dalam keputusan PN Surabaya mengenai perkawinan antar keyakinan. Seperti makna inkonsistensi antara UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23/2006 Tentang Adminduk.

Bab III Inkonsistensi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bab ini berisi mengenai uraian tentang inkonsistensi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a UU No. 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan inkonsistensi norma UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23/2006 Tentang Adminduk dalam Putusan PN Surabaya, untuk mengembangkan ilmu hukum yang berguna bagi praktisi dan masyarakat umum.

**BAB II**

**INKONSISTENSI NORMA DALAM PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.SBY**

1. **Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

Pada tahun 2022 bulan April lalu Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan putusan perkawinan antar keyakinan. Putusan tersebut menyebabkan problematika dan perhatian masyarakat. Pengadilan Negeri Surabaya dianggap mengizinkan warganya yang mempunyai keyakinan dan agama berbeda untuk memilih melangsungkan perkawinan. Dengan demikian Mahkamah Agung diminta untuk mengintervensi polemik tersebut.

1. Identitas Para Pihak

Berdasarkan pada latar belakang kasus dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terdapat identitas para pihak, yaitu sebagai berikut:

* + 1. Para Pemohon

1. Pemohon I : Rizal Adikara (RA), Surabaya, 28 April 1986, Pria, WNI, Beragama Islam, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 Surabaya.
2. Pemohon II : Eka Debora Sidauruk (EDS), Simalungun, 12 Mei 1991, Wanita, WNI, Beragama Kristen, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 Surabaya.
   * 1. Hakim Yang Mengadili

Dalam Putusan tersebut hanya terdapat hakim tunggal yang mengadili pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Imam Supriyadi, S.H.,M.H. dibantu oleh Panitera pengganti Fitry Indriaty, S.H., M.H.

* + 1. Pengadilan Yang Mengadili

Bahwa Para Pemohon berpenduduk di Kota Surabaya, maka PN Surabaya yang memutuskan. Beralamat di Jalan Arjuno Nomor 16-18, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

* + 1. Waktu Ditetapkannya Putusan

Putusan dengan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dibacakan di hadapan persidangan terbuka untuk umum pada Selasa 26 April 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya.

* 1. Kasus Posisi

Kronologi permasalahan ini berawal dari dua sejoli di Surabaya yang melangsungkan perkawinan beda agama, yang pada akhirnya dapat bernafas lega setelah perkawinan tersebut diakui oleh negara, dikarenakan Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabulkan permohonan mereka. Bermula dari pasangan, yaitu RA (pria berkeyakinan Islam) dan EDS (wanita berkeyakinan Kristen), ternyata perkawinan mereka ditolak oleh Dispendukcapil Surabaya. Sementara itu para pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan atas kesepakatan keluarga, menjalankan dengan kaidah tiap-tiap keyakinan mereka pada bulan maret 2022.

Saat perkawinan mereka tidak diterima oleh Dispendukcapil Surabaya, akhirnya permohonan mereka ajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2022, sehingga perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dispendukcapil. Setelah melakukan persidangan dan memberikan bukti dan saksi, permohonan RA dan EDS dikabulkan oleh hakim Iman Supriyadi, dengan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby pada tanggal 26 April 2022. Dalam putusan tersebut hakim memerintahkan Dispendukcapil untuk mencatatkan perkawinan RA dan EDS. Perintah tersebut harus dilaksanakan dan tidak bisa ditolak. Oleh karena itu, Putusan tersebut menimbulkan problematika.

* 1. Amar Putusan

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan pemeriksaan serta telah memutuskan dengan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Putusan tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

* + 1. Menetapkan Permohonan Para Pemohon
    2. Mengizinkan pada Para Pemohon untuk menjalankan perkawinan antar keyakinan didepan pejabat Dispendukcapil Kota Surabaya.
    3. Menitahkan pada pejabat Dispendukcapil Surabaya untuk dicatatkannya perkawinan Para Pemohon dalam Register Pencatatan Perkawinan yang dan segera diterbitkan Akta Nikah.
  1. Pertimbangan Hakim

Humas Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Suparno menyebutkan terdapat beberapa pertimbangan hakim yang diambil oleh hakim tunggal. *Pertama*, berdasarkan UU Perkawinan tidak menerangkan adanya pelarangan untuk kawin antar keyakinan, tidak jelasnya ketentuan perihal perkawinan antar keyakinan. Oleh sebab itu, guna mengisi kekosongan norma maka dipertimbangkan dalam penetapannya. Pertimbangan *Kedua*, ialah Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, PN berwenang untuk memutuskan terkait perkawinan antar keyakinan. Kemudian merujuk pada UU Administrasi Kependudukan yang sudah ada, yaitu pasal 35 a UU No. 23/2006.

Oleh karena itu, UU tersebut pada dasarnya memberikan kesempatan untuk mencatatkan perkawinan antar keyakinan di Dispendukcapil Surabaya. Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby diputuskan oleh hakim berdasarkan beberapa pertimbangan hukum. Adapun beberapa pertimbangan hukum Hakim pada perkara ini yang pada intinya, yaitu:

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri guna mendapatkan izin mencatatkan perkawinan beda agama dan dicatatkan.

Menimbang, bahwa guna menegaskan dalil permohonan, para pemohon memberikan bukti surat dengan tanda P.1 sampai pada P.9 serta dua orang saksi, yaitu KEW dan JS.

Menimbang, bahwa para pemohon dengan kesungguhan hendak menikah secara sah, namun terhalang oleh kepercayaan atau agama mereka, dimana Pemohon I RA beragama Islam dan EDS beragama Kristen.

Menimbang, bahwa menurut bukti dan keterangan saksi dari para pemohon, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum “Apakah PN Surabaya mengizinkan para pemohon untuk dapat menjalankan perkawinan antar keyakinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan Kota Surabaya”.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/ 1974 jo Pasal 10 ayat (2) PP No. 9/1975 menegaskan jika perkawinan sah dijalankan berdasar kaidah tiap-tiap agama dan keyakinan. Ketentuan diatas berlaku bagi mereka yang beragama atau keyakinan yang sama untuk melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan antar keyakinan tak dapat diterapkan[[24]](#footnote-24).

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antar umat beragama atau kepercayaan hanya diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, ditegaskan yaitu pengadilan bisa menetapkan perkawinan antar keyakinan. Hal tersebut memberi kemungkinan dicatatkan.

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya syarat materiil untuk perkawinan yang para pemohon langsungkan, berdasarkan kebenaran yuridis ketentuan perihal aturan kawin dalam UU Nomor 1/1974 pada pasal 6 ayat (1) perihal kesepakatan kedua pihak dan ketentuan pasal 7 perihal batas umur kawin.

Menimbang, bahwa keyakinan yang berlainan bukan menjadi larangan dalam melakukan perkawinan, menurut pasal 8 huruf f UU perkawinan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf a UU Adminduk, Pengadilan berwenang menetapkan perkawinan antar keyakinan.

Menimbang, bahwa Pemohon I berkeyakinan Islam dan Pemohon II berkeyakinan Kristen, ialah hak untuk mempertahankan agama atau keyakinannya dalam melangsungkan perkawinan untuk membentuk keluarga berdasarkan pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan serta pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan bagi setiap individu dengan menempuh perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa keinginan para pemohon dalam menjalankan perkawinan antar keyakinan yang ialah Hak Asasi sebagai warga negara dan bukanlah suatu larangan dalam UU Perkawinan.

Menimbang, bahwa mekanisme perkawinan menurut agama dan keyakinan untuk perkawinan antar agama tidaklah bisa dilakukan oleh para pemohon, maka pasal 10 ayat (3) PP No. 9/1975 memungkinan dijalankannya perkawinan tersebut, menyebutkan “*Perkawinan dijalankan di hadapan pegawai pencatatan dengan dua orang saksi dan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan*”.

Menimbang, hakim dapat mengizinkan Para Pemohon melakukan perkawinan antar keyakinan dihadapan Pejabat pada Kantor Dispendukcapil Kota Surabaya. Permohonan Para Pemohon diterima karena alasan hukum, untuk itu kepada Pegawai Kantor Dispendukcapil Kota Surabaya dapat mencatatkan perkawinan tersebut dalam Registrasi Perkawinan setelah syarat perkawinan berdasar UU yang berlahu dipenuhi. melihat Pasal 1/1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a UU No. 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta undang-undang lain.

1. **Inkonsistensi Norma**
   1. Pengertian Inkonsistensi

Kata inkonsistensi menurut KBBI artinya ketidaksesuaian, kontradiktif, bertentangan dan ketidakselarasan, maka inkonsistensi ialah kontradiktif antara satu dengan yang lain, yang harusnya saling terkait. Dengan demikian, inkonsistensi dalam aturan UU terjadi ketika satu atau lebih ketentuan bertentangan atau tidak selaras dengan berlakunya aturan lain dalam sistem UU. Dengan begitu, perlunya konsistensi dalam ketentuan undang-undang serta yurisprudensi hakim sangatlah penting, untuk menjaga keseimbangan hukum. Jika suatu aturan tidak konsisten maka akan mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

* 1. Inkonsistensi Norma

Pemahaman sederhana hukum ialah sebagai suatu norma, tetapi menurut konsepnya norma yang terarah disebut hukum terkodifikasi, sedangkan norma yang tidak tertulis adalah hukum yang tidak terkodifikasi[[25]](#footnote-25). Hukum ialah segala bentuk kumpulan aturan yang terdapat intruksi dan larangan yang mengatur kehidupan penduduk, maka dapat disimpulkan seperangkat aturan yang dibentuk oleh pihak yang memiliki wewenang yang dapat mengikat serta didalamnya terdapat perintah dan sanksi jika dilanggar, maka harus dipatuhi oleh subyek hukum yaitu masyarakat.

*Civil Law* ialah sitem hukum yang dianut Indonesia, yaitu UU yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif, kemudian kekuasaan eksekutif menjadikan pedoman menurut kewenangan atas UU yang menentukan, serta kebiasaan masyarakat yang dapat diterima sebagai hukum dengan tidak adanya benturan dengan undang-undang[[26]](#footnote-26). Kata inkonsistensi sendiri ialah suatu kontradiktif, bertentangan, ketidakselarasan, ketidaksesuaian.

Inkonsistensi norma memiliki arti bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam implementasinya yang dimana terdapat benturan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga menjadikan hukum yang kabur. Baik secara formal maupun substansial, hal tersebut tidak konsisten dengan prinsip landasan negara hukum. Secara formal dan materil, maksudnya adalah bahwa setiap individu rakyat NKRI seharusnya memiliki perlindungan hukum untuk menghindari ketidakkonsisten yang ditimbulkan oleh norma itu sendiri, jaminan tersebut didasari oleh aturan hukum berupa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu pada intinya ialah “*equality before the law*”.

Peraturan UU adalah suatu hal penting dalam sistem hukum Indonesia, dan pembangunan hukum (*legal substance*) atau pengaturan UU masih berlangsung hingga saat ini (*never ending process*)[[27]](#footnote-27). Sampai saat ini, peraturan UU yang telah diterbitkan tetap mengandung kesalahan dalam materi, mekanisme, dan prosedur, serta proses penulisan hukum (*legal drafting*).

Berdasarkan macamnya, secara universalnya ketidakkonsistenan hukum terbagi atas dua jenis yaitu[[28]](#footnote-28):

* + 1. Vertikal, yang terjadi antara aturan undang-undang dengan aturan lainnya dalam hierarki yang beda;
    2. Horizontal, terjadi sebab antara aturan undang-undang dengan aturan lain dalam hierarki yang sama.

Untuk menghindari suatu inkonsistensi, maka diperlukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian. Sinkronisasi adalah proses atau upaya untuk mengatasi paradoks. Terdapat klasifikasi pada sinkronisasi norma pada ketentuan undang-undang[[29]](#footnote-29), yaitu:

1. Sinkronisasi Vertikal

Metode untuk melihat materi hukum dari tata urut yang berkedudukan lebih tinggi dikenal sebagai sinkronisasi vertikal. Menganalisis dengan sinkronisasi vertikal bertujuan untuk mengetahui peraturan perundangan satu dengan lainnya, apakah terdapat pertentangan apabila memandang dari segi vertikal yang sesuai pada tata urutnya.

1. Sinkronisasi Horizontal

Tujuan sinkronisasi horizontal adalah untuk mempelajari materi hukum yang tingkatnya dan pada bidang yang sama Sinkronisasi horizontal digunakan untuk melihat ketidaksesuaian pada setiap aturan dengan aturan lain yang posisinya setara mengenai bidang pembahasan yang sama.

Adapun istilah lain lain dari sinkronisasi, yaitu harmonisasi yang menurut kajiannya berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Yunani ialah “*harmonia*”, yaitu hubungan yang berkesesuaian. Disamping itu, makna “*harmonized*” berarti “*When two or more items complement one another or when more things complement one another, they work well together and generate a pleasing outcome*”, sedangkan istilah harmony, yaitu “*an environment that promotes harmony and peace*”.

Kusnu Goesniadhie menyebutkan bahwa terdapat empat unsur keharmonisan adalah keselarasan, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan. Sebaliknya, menurut LM Gandhi, salah satu asas hukum adalah harmonisasi, mengenai penyelarasan aturan undang-undang, keputusan birokrasi, serta berguna untuk meningkatkan manfaat, kesetaraan (*equity, billijkheid*) , dan keadilan (*justice, gerechtigheid*), kepastian hukum dengan tiadanya suatu kesamaran dan mempertaruhkan pluralisme hukum jika harus dibutuhkan[[30]](#footnote-30).

Dengan demikian, sinkronisasi atau harmonisasi norma adalah cara atau sistematika untuk membuat asas dan hukum yang selaras satu sama lain sehingga dihasilkannya aturan yang konsisten. Dengan lain sisi, ikhtiar untuk menyesuaikan konsepsi suatu peraturan yang tingkatnya tinggi (*superior*), sejajar, ataupun yang tingkatnya rendah (*inferior*), sehingga susunannya tersistematis, serta tidak saling tumpang tindih (*overlaping*)[[31]](#footnote-31).

Harmonisasi adalah konsekuensi dari suatu hierarki ketentuan undang-undang. Dengan proses harmonisasi menunjukkan bahwa peraturan undang-undang adalah bagian penting dari sistem peraturan undang-undang secara keseluruhan atau bagian yang integral secara utuh dalam sistem peraturan UU, sehingga aturannya saling sesuai[[32]](#footnote-32).

Suatu cara dalam harmonisasi memiliki fungsi dalam pemenuhan Pasal 18 ayat (2) UU No. 10/2004, terdapat 3 (tiga) fungsi dalam harmonisasi hukum, sebagai berikut:

1. Harmonisasi guna terjaganya keseimbangan perihal konsepsi aturan undang-undang;
2. Menjadi upaya preventif, dalam pengajuan *judicial review* perundang-undangan kepada yang berkompeten yaitu kekuasaan kehakiman;
3. Terjaminnya mekanisme pembentukan peraturan undang-undang dengan cara taat asas hukum serta kepastian hukum[[33]](#footnote-33).
   1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Perkawinan antar keyakinan adalah jenis perkawinan di mana pria dan wanita yang mempunyai keyakinan yang tidak sama serta mempertahankan keyakinan mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan tujuan untuk mencapai kedamaian yang berkelanjutan dan berdasarkan Ketuhanan YME[[34]](#footnote-34).

Dalam Keputusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim menggunakan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan untuk mempertimbangkan, kemudian Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang memungkinkan dicatatkan pernikahan keyakinan yang tidak sama, Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan tentang kesepakatan para pihak, dan Pasal 7 UU Perkawinan perihal batas umur kawin. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengenai hak individu untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan dengan cara perkawinan sah, Pasal 29 UUD 1945 perihal Hak Asasi warga negara dalam memeluk agama dan keyakinan, serta perbedaan agama tersebut tidaklah larangan menurut UU No. 1/1974 serta melihat berkeluarga dengan cara pernikahan ialah suatu HAM Para Pemohon sebagai rakyat Indonesia untuk konsisten pada agama dan keyainannya.

Dalam pertimbangan Hakim berfokus pada syarat materiil pelaksanaan perkawinan, hak asasi Para Pemohon untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan dan untuk mempertahankan agamanya, serta kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama yang mana perihal tersebut telah serasi dengan aturan undang-undang. Tetapi, pada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memenuhi aspek syarat formil perkawinan yaitu syarat sahnya suatu perkawinan dimana pelaksanaannya sesuai hukum tiap-tiap agama dan kepercayaan.

* 1. Inkonsistensi Norma dalam Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Perkawinan adalah hal murni atau memiliki sifat yang sakral berhubungan dengan Tuhan dan karena itu hukum dapat melindungi. Perkawinan ialah suatu tindakan yang pastinya terdapat dampak hukum yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, meninjau dari segi agama dan keyakinan perkawinan ialah ikatan suci.

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat larangan perihal perkawinan antar keyakinan, maka terdapat ketidakjelasan. Oleh sebab itu, dalam mekanisme yang panjang tersebut, akan terus timbulnya bermacam penafsiran hukum serta dalam hal ditegakannya hukum perihal perkawinan antar keyakinan, yaitu dalam dikabulkannya atau ditolaknya permohonan kawin antar agama.

Walaupun, dilakukannya perkawinan adalah hak setiap manusia, bahkan bagi mereka yang berlainan agama, juga memiliki hak untuk berkesempatan yang sama dalam pelaksanaan perkawinan dengan berpedoman pada tiap-tiap agama dan keyakinan. Untuk mengabulkan permohonan tersebut, hakim mempertimbangkan hal ini. Pada akhirnya setiap individu berhak kawin sesuai pada pilihannya serta menjalankan sesuai dengan agama dan keyakinannya, seperti halnya pada Putusan PN Surabaya, yaitu antara pria berkeyakinan Islam dengan wanita berkeyakinan Kristen.

Undang-Undang Perkawinan perihal perkawinan antar keyakinan tidak terdapat ketentuannya secara jelas. Namun UU Perkawinan telah menyebutkan dengan tegas bagaimana pengaturan syarat sah pada suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo Pasal 10 ayat (2) PP No. 9/1975 dikatakan bahwa menjalankan perkawinan yang sahih ialah berdasarkan kaidah tiap-tiap keyakinan. Dengan arti lain, UU perkawinan bergantung pada ajaran agama seseorang terkait hukum perkawinan antar keyakinan. Jadi, jika perkawinan antar keyakinan tidak dibenarkan oleh kaidah keyakinan, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Terjadinya inkonsistensi norma antara Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 35 Huruf a UU Adminduk, Selain pada Pasal 8 huruf f UU disebutkan perihal larangan kawin bagi yang dalam kaitannya oleh agama dan keyakinannya atau pada aturan lain dilarang kawin. Dengan demikian jelas agama dari salah satu Pemohon terdapat larangan adanya perkawinan antar keyakinan, yaitu agama Islam.

Adapun pendapat dari Raimond Lamandasa sebagaimana dikutip Sirman Dahwal, “bahwa bagi orang Islam, dalam proses permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama, diartikan bahwa mereka ingin melangsungkan perkawinan tidak secara Islam melainkan melalui Dispendukcapil”. Kesimpulannya bahwa adanya permohonan perkawinan antar keyakinan tersebut pemohon telah dinyatakan mengabaikan status keyakinannya. Sehingga, Pasal 8 huruf f UU tak menjadi halangan bagi mereka menjalankan perkawinan, maka kedua calon mempelai tidak lagi beragama Islam[[35]](#footnote-35).

Pasal 8 Huruf f UU Perkawinan menjabarkan tentang larangan dimana oleh agamanya atau aturan lain melarang untuk kawin. Sedangkan pada Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menjadi dasar dalam pertimbangan hakim untuk ditetapkannya permohonan perkawinan antar keyakinan tersebut. Sedangkan pihak pria berkeyakinan Islam, dalam KHI melarang kawin dengan keyakinan yang berlainan serta dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan syarat sah perkawinan disebut sahih jika dijalankan berdasar kaidah tiap-tiap keyakinan dan agama.

Meskipun demikian, membangun rumah tangga dengan perbedaan agama menyulitkan dalam banyak hal dan juga tidak dibenarkan. Bismar Siregar, “hidup berumah tangga dalam agama yang berbeda tidak dibenarkan, apabila calon mempelai tidak ada pilihan selain melakukan perkawinan maka salah satu harus melepaskan agamanya”[[36]](#footnote-36).

Dalam kasus ini pertimbangan hukum Hakim memerintahkan Dispendulcapil untuk dicatatkannya perkawinan antar keyakinan, hal tersebut tidak sesuai pada asas *lex specialis derogate legi generalis*, karena tidak sesuai dengan syarat pencatatan perkawinan yang dimana syarat sahnya perkawinan harus sesuai dengan UU Perkawinan. Dalam hal ini agama Islam yaitu agama salah satu Pemohon melarang dilakukannya perkawinan antar keyakinan. Walaupun pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan memungkinkan warga negara melakukan perkawinan beda agama tetap harus dilihat terlebih dahulu agama Para Pemohonnya.

Dalam kasus ini Para Pemohon tetap pada agamanya masing-masing sehingga perkawinan yang dilakukan hanya sah secara administratif saja tapi tidak menurut agama. Menurut Bismar Siregar, “bahwa jika dalam membina rumah tangga terdapat 2 (dua) keyakinan maka perkawinan tersebut sah menurut negara tapi tidak menurut agama dan bukan suatu perkawinan yang disebut ideal seperti yang dimaksud dalam UU Perkawinan”.

Dari peristiwa hukum yang mencatatkan perkawinan antar agama, akan menyebabkan akibat-akibat hukum lainnya, serta kontradiksi antara kedua undang-undang tersebut yang bersifat sejajar ini menimbulkan ketidakpastian, tidak sesuai dengan teori tujuan hukum, yaitu:

* + 1. Kemanfaatan yang memandangan tujuan hukum ialah memberikan kemanfaatan kepada banyaknya orang.
    2. Menurut aliran etis, tujuan utama yaitu untuk mewujudkan keadilan (kesepadanan).
    3. Pada dasarnya, aliran yuridis formal, tujuannya guna mencapai kepastian (kejelasan dan perlindungan).

**BAB III**

**INKONSISTENSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

1. **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Awal adanya ketentuan UU Perkawinan yang dinyatakan legal, terdapat berbagai ketentuan mengenai perkawinan yang lebih dulu ada. Contohnya “*Huwelijiks Ordinatie Christen Indonesia-Java, Minahassa en Amboina*”(HOCI) S.1933 Nomor 74 (UU Perkawinan Indonesia Kristen, Jawa, Minahasa dan Ambon), ketentuan tersebut berlaku untuk pribumi berkeyakinan Kristen yang terdapat di Jawa, Minahasa dan Ambon. Kemudian untuk pribumi berkeyakinan Islam berlaku hukum adat, lalu untuk orang timur asing dan keturunannya serta golongan Eropa, berlaku ketentuan pada “*Burgerlick Wetbook*”(KUHPerdata).

Terbentuknya UU Perkawinan dan berlaku sejak 2 Januari 1974. Menurut Prof. R. Sardjono, pada akhirnya Indonesia memiliki undang-undang perkawinan nasional. Dibuatnya ketentuan ini ialah suatu keputusan final hasil dari suatu urutan usaha mengkodifikasi UU perihal perkawinan, yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun[[37]](#footnote-37).

UU perkawinan ialah hukum nasional bagi Indonesia, yang artinya suatu aturan yang legal di Indonesia. Pada UU tersebut meletakan suatu asas-asas hukum, serta ditampungnya prinsip hukum, lalu dijadikannya landasan hukum yang diberikan sebagai pedoman bagi setiap golongan masyarakat Indonesia[[38]](#footnote-38).

Aturan tersebut dikodifikasi guna mengatur prinsip suatu perkawinan, harta bersama dari pernikahan tersebut, serta adanya batasan cerai dan rujuk, terdapat juga hubungan orang tua dengan anaknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dibentuk ketentuan bagi WNI yang mayoritas beragama islam dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI), berguna sebagai suatu penyempurna serta memenuhi jika adanya kekosongan hukum.

1. Perkawinan Sah

Makna suatu perkawinan tertuang pada Pasal 1 UU Perkawinan, yang mengartikan jika hubungan lahir dan batin, maksud dari lahir dan batin tersebut ialah, perkawinan tidak cukup secara lahiriah saja tetapi juga batiniah dimana sebagai penyatuan seorang pria dan wanita dalam pernikahan. Pemaknaan luasnya perkawinan berdasarkan kaidah agama ialah *sakramen* atau tindakan sakral, perkawinan yang dilakukan pada Pengadilan kemudian dicatatkan Dispendukcapil yang berdasarkan kaidah keyakinannya ditiadakan maka tidak sah.

1. Perkawinan Sah Menurut Hukum Nasional Indonesia

Perkawinan ialah *onrecht* atau perbuatan hukum, dimana dari perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum. Nilai benar tidaknya perbuatan yang menentukan adalah hukum nasional suatu wilayah. Dalam aspek perkawinan, hukum nasionalnya adalah UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, aturan UU tersebut menentukan absahnya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan jika pernikahan diluar kaidah agama dan keyakinan maka dianggap tidak ada, maka pasal tersebut berpedoman pada nilai-nilai UUD 1945. Pemahaman dari agama dan kepercayaan ialah selama tidak berbenturan serta ditentukan lain dalam UU ini [[39]](#footnote-39). Alasan ketentuan tersebut dapat dilihat jika absahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan tiap pemeluknya, maka tidak mengakui perkawinan diluar kaidah agama dan keyakinannya[[40]](#footnote-40).

UU Perkawinan meletakan keyakinan sebagai unsur terpenting dalam suatu perkawinan. Sebuah perkawinan yang sahih jika memenuhi norma dalam kaidah tiap-tiap agama dan keyakinan. Pemahaman lebih lanjut dari apa yang dimaksud dengan kaidah tiap-tiap agama serta keyakinan itu tercantum pada ketentuan UU yang legal bagi agama itu selama tidak berbenturan dalam UU perkawinan[[41]](#footnote-41). Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut memberi kesimpulan jika perkawinan dijalankan berdasarkan kaidah tiap-tiap agama dan keyakinan atau adanya suatu pelarangan kawin. Karena itu, perkawinan tersebut tidak sah.

Sementara Pasal 2 Ayat 2 UUP menyebutkan jika tiap perkawinan yang sahih wajib dicatat berdasarkan aturan legal, pencatatan tidak menjadi syarat sah perkawinan. Menurut Dave Bonifacio pada LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, “*Di Indonesia, pencatatan tidak menjadi syarat sahnya perkawinan dimana pencatatan sebagai bukti autentik yang dalam perkawinan menimbulkan hak yang harus dilindungi*”[[42]](#footnote-42).

Umumnya melakukan suatu pencatatan atas peristiwa perkawinan bukan menjadi syarat sahih dalam perkawinan. Oleh karena itu, tidak dipengaruhinya status keabsahan perkawinan[[43]](#footnote-43). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mendukung pendapat tersebut, yaitu dicatatkannya perkawinan bukan elemen yang menentukan sahihnya perkawinan. Lebih lanjut, Putusan MK menyatakan bahwa pencatatan hanyalah tugas administratif untuk menunjukkan bahwa perkawinan telah terjadi secara hukum. Secara jelas pada putusan tersebut dijabarkan jika kewajiban administrasi ialah supaya perlindungan serta penegakan dalam pemenuhan HAM yang merupakan prinsip negara Indonesia yang demokratis dapat diberikan oleh negara.

1. Perkawinan Beda Agama

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman atau bisa disebut heterogen, terdapat banyak perbedaan inilah menimbulkan berbagai problematika. Salah satunya ialah masalah perkawinan antar keyakinan, yaitu perkawinan yang dilaksanakan antara mempelai yang beragama atau kepercayaan berbeda dan tunduk pada hukum agama yang berlainan[[44]](#footnote-44). seperti pada Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang diputuskan oleh PN Surabaya. Masalah yang terjadi saat ini, terkadang dari suatu ketentuan yang tidak terjawabnya solusi permasalahan yang sedang terjadi, atau belum diaturnya ketentuan yang tegas sampai menciptakan kontroversi.

Sendy Renia Sitohang yaitu ketua dari Litigation Familaw Indonesia berpendapat “perkawinan beda agama masih adanya kekosongan hukum[[45]](#footnote-45). Hal ini karena Pasal 2 ayat (1) UUP, “*Perkawinan yang sahih, jika dijalankan berdasar kaidah tiap-tiap keyakinan*”. Dengan begitu, sahihnya perkawinan jika dijalankan dengan satu keyakinan. Berdasar norma dalam perkawinan beda agama, terciptanya suatu benturan atau pertentangan dengan bebasnya beragama bagi individu. Terdapat saran, yaitu diharapkan tidak melaksanakan perbuatan tersebut. Kendala yang dapat tercipta salah satunya perihal pewarisan. Dalam hal pewarisan seringkali menimbulkan perselisihan perihal pembagiannya. Disisi lain, perbuatan tersebut menciptakan kekacauan dalam administrasi pencatatanya.

Dalam Pencatatan ini juga menimbulkan inkonsistensi norma antara Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yang menjelaskan bahwa pernikahan antar keyakinan bisa dicatatkan dengan Penetapan Pengadilan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa pernikahan sahih hanya dapat dijalankan setiap kaidah keyakinan, yang artinya tidak mengakui perkawinan yang dilakukan antara agama. adanya inkonsistensi atau ketidakserasian menghambat adanya kepastian hukum, serta tujuan hukum seperti kemanfaatan dan keadilan.

Sehingga perkawinan antar agama bisa terlaksana tetapi secara kepastian hukum belum terjamin, karena syarat sahihnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang kemudian jika pernikahan tersebut telah sahih dapat dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Jika tidak terjaminnya kepastian hukum akan berakibat juga pada akibat-akibat hukum yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Perkawinan antar keyakinan menurut Agama dan Keyakinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Agama Islam

Perkawinan ialah suatu ibadah, sebagaimana pada Pasal 2 KHI perkawinan adalah sebuah komitmen atau akad yang memiliki sakralitas, yaitu bukan perjanjian yang bisa dipermainkan untuk taat pada perintah Allah SWT serta pelaksanaanya termasuk ibadah. Pasal 4 KHI menjabarkan perkawinan yang sahih jika dilaksanakan sesuai kaidah Islam sesuai Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VIII/MUI/8/2005, perkawinan antara pria muslim dan wanita non-muslim adalah haram dan tidak sahih[[46]](#footnote-46). Pasal 40 huruf c serta Pasal 44 KHI menjabarkan yang pada intinya pria maupun wanita dilarang menikah dengan pria atau wanita non Islam.

1. Agama Nasrani
2. Katolik

Berdasarkan keyakinan Katolik, perkawinan antar agama tidak boleh diterima. Menurut keyakinan Katolik, perkawinan yang sahih hanya dapat dilakukan setelah perkawinan dikukuhkan, didampingi oleh dua saksi, dan oleh pendeta gereja. Hal ini tidak mungkin karena agama Katolik menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dan berikrar untuk hidup setia kepada Yesus Kristus[[47]](#footnote-47). Dan perkawinan sah jika kedua mempelai dibaptis[[48]](#footnote-48).

Oleh sebab itu, Katolik mensyaratkan perkawinan seorang dari agama yang sama, Katolik menegaskan bahwa “perkawinan seorang Katolik dan pemeluk agama lain ialah tidak sahih” (Kanon 1086)[[49]](#footnote-49). Ikatan perkawinan antara seorang agama Katolik dan Kristen tidak merupakan pelarangan untuk hidup dalam ikatan perkawinan meskipun berbeda menurut kitab sucinya[[50]](#footnote-50).

1. Protestan

Menurut keyakinan Kristen Protestan, perkawinan memiliki dua komponen. *Pertama*, perkawinan dilihat dari sudut pandang publik, yang berkaitan dengan negara dan masyarakat. Akibatnya, negara memiliki otoritas untuk mengaturnya. *Kedua*, Perkawinan erat terkait dengan agama, jadi harus mengikuti hukum agama. Menurut Gereja Kristen Protestan, perkawinan harus dijalankan berdasarkan kaidah agama dan negara karena itu sahih menurut hukum negara dan hukum Tuhan.

Namun, gereja mengizinkan perkawinan antara individu yang berbeda agama dalam situasi yang tidak dapat dihindari. Dengan surat pernyataan untuk individu yang tidak beragama Kristen Protestan yang menyerakan pernyataan bahwa mereka tidak masalah jika pernikahan dilakukan di Gereja Protestan dan keturunan mereka diajarkan secara Kristen Protestan[[51]](#footnote-51).

1. Agama Hindu

Dijelaskan dalam Manawa Dharmasastra atau Weda Smrti bahwa perkawinan memiliki sifat religius atau sakral dan hukumnya harus dilakukan. Perkawinan (Grehastha) sangat dimuliakan karena memberi kesempatan kepada keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhur mereka agar mereka dapat menjelma kembali atau menitis ke dunia. Anak-anak inilah yang nantinya bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang tua atau nenek moyang mereka dari kawah neraka atau untuk mendoakan agar mereka mendapatkan jalan yang terang[[52]](#footnote-52).

1. Agama Budha

Perkawinan, menurut keyakinan Budha ialah hubungan antara pria dan wanita (suami istri). Ketika orang Budha ingin kawin dengan orang yang tidak Budha, mereka harus memastikan bahwa kedua calon mempelai se-Dharma (seagama). Hubungan antara wanita dan pria dalam perkawinan menurut Sang Budha adalah untuk hidup seiringan secara akur dan harmonis dalam berkeluarga yang sukacita dan sejahtera[[53]](#footnote-53). Karena agama Budha melarang penganutnya dan penganut agama lain untuk melakukan perkawinan. Saddhavanta adalah keyakinan yang sama antara suami dan istri terhadap Sang Tri Ratna (Tratna).

1. Agama Konghuchu

Dalam kehidupan sehari-hari, penganut agama Konghuchu diajarkan untuk saling menghormati orang lain selain menghormati tugas dan kewajiban mereka. Jika seseorang ingin hak asasi mereka dihormati dan dihargai, maka harus saling menghargai hak individu lain juga[[54]](#footnote-54). Walaupun mereka memiliki keyakinan yang berbeda, agama Konghuchu tidak mempermasalahkan perkawinan untuk pria dan wanita. Jadi, agama Konghuchu memungkinkan umat-umatnya untuk memilih pasangan sesuai keinginan mereka sendiri.

1. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Dalam administrasi, tindakan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan hukum seperti kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Dalam arti sempit, administrasi adalah pencatatan dan ketatausahaan. Administrasi membantu organisasi berkomunikasi dan menyediakan layanan.

Pasal 26 ayat (3) UUD Tahun 1945 menjabarkan mengenai penduduk. Karena itu dibuatnya UU No. 23/2006 Tentang Adminduk, merupakan landasan hukum untuk pencatatan dan kependudukan sipil. Mengatur mengenai status hukum atas peristiwa hukum, untuk memperoleh status hukum tersebut perlunya pencatatan tertera pada Bab V tentang pencatatan sipil, agar tidak terjadi permasalahan. Pencatatan sipil ialah ketentuan pencatatan penting, seperti perkawinan, kelahiran, kemaitian, dan sebagainya[[55]](#footnote-55). Memiliki tujuan mewujudkan kepastian hukum serta memperlancar kegiatan di bidang kependudukan.

1. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan terjadinya peralihan status sipil seseorang yang sebelumnya lajang menjadi status kawin serta membawa akibat hukum[[56]](#footnote-56). Dalam kebanyakan kasus, pencatatan perkawinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu orang-orang yang berkeyakinan Islam dicatat di KUA, sedangkan orang-orang yang tidak berkeyakinan Islam dicatat di Dispendukcapil[[57]](#footnote-57). Tertera pada Pasal 2 PP No. 9/1975.

Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang diberikan Indonesia sebagai dasar untuk dicatatkannya perkawinan, mengklaim jika tiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan sesuai dengan uu yang berlaku. Pencatatan pada perkawinan yang telah disebut sahih adalah komponen penting secara hukum agama maupun negara jika kedua ayat Pasal 2 dihubungkan satu sama lain.

Djoko Prakoso dan I Ketut beropini, perkawinan yang dicatat hanya bersifat administratif dan tidak sebagai penentu sah tidaknya perkawinan, hanya mengatakan perkawinan itu benar adanya dan telah dilaksanakan sebagai suatu peristiwa hukum[[58]](#footnote-58). Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif dan tidak menentukan sahih atau tidaknya. Adanya pencatatan memberikan kejelasan, baik untuk pihak yang terlibat atau individu lain. Pernikahan yang tidak di administrasikan tidak mendapatkan Akta Nikah yang bisa menjadi bukti autentik guna sebagai payung hukum. Karena payung hukum tersebut memberikan kepastian serta perlindungan di hadapan hukum[[59]](#footnote-59).

1. Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Ketentuan yang samar serta ketidakpastian hukum, menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat bagaimana pencatatan bagi mereka yang menjalankan perkawinan antar keyakinan. Pasal 2 UUP menunjukan bahwa ayat (1) dan (2) saling berkaitan menjadi suatu yang integral dan tidak bisa dipisahkan, karena perkawinan sahih berdasar kaidah keyakinan dan undang-undang menentukan pencatatannya. Kemudian adanya Putusan MA Reg. Nomor 1400K/Pdt/1986 dapat dijadikan yurisprudensi, sehingga penyelesaiannya dengan putusan tersebut sebagai dasar hukum.

Dalam prosesnya pernikahan antar keyakinan melakukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar keyakinan, hal ini diatur pada ketentuan Pasal 35 huruf a UU No. 23/2006 tentang Adminduk, yaitu pernikahan antar keyakinan dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan dan memungkinkan perkawinan tersebut dilakukan.

Ternyata hal tersebut menimbulkan sesuatu yang bertolakbelakang dengan prinsip keyakinan serta aturan yang lebih dahulu berlaku. Aturan yang disebutkan di bagian ini menimbulkan kontroversi karena perkawinan pada dasarnya adalah perkawinan bagi mereka yang berkeyakinan sama, bukan bagi mereka yang memiliki keyakinan yang tidak sama. Oleh sebab itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974.

UU Adminduk hanya mengakui perkawinan antar keyakinan terkait pengesahannya berdasarkan pencatatan perkawinan. Dengan begitu, sahihnya perkawinan antar keyakinan harus memperoleh penetapan pengadilan, dimana hakim yang menjadi penentuan absahnya perkawinan tersebut yang selanjutnya dicatatkan pada Dispendukcapil sesuai Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975.

Adapun aturan lain yang saat ini banyak digunakan menjadi dasar melakukan pencatatan perkawinan antar keyakinan yaitu, Pasal 35 huruf a UU No. 23/2006 Tentang Adminduk, yang menjelaskan untuk perkawinan yang dilaksanakan antar keyakinan dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan oleh Pengadilan yang setelah itu dicatatkan. Terkait masalah perkawinan antar keyakinan, UU Adminduk dibuat sebagai upaya preventif atas penyelundupan hukum, agar terakomodir dalam suatu peraturan yang terkodifikasi[[60]](#footnote-60).

1. **Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam Perkawinan Beda Agama**
2. Inkonsistensi Norma Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

NKRI ialah negara yang berlandaskan hukum dan bukan berlandaskan kekuasaan. Dengan jelas sistem hukum Indonesia meletakan hukum sebagai penyelenggaraan kekuasaan negara, artinya segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum positif ialah suatu aturan yang berlaku pada wilayah tertentu. Hukum di Indonesia ialah hukum positif, yang keberlakuannya mengikat serta mengatur karena isinya sebagai hukum manteriil.

Oleh karena itu, sebagai negara yang memiliki aturan hukum, bertujuan menciptakan negara yang tertib, sebab suatu negara yang tidak tertib misalnya terjadi inkonsistensi norma yang dimana terjadi ketidakpastian antar kaidah satu dengan kaidah lainnya, hal ini bisa memicu kekacauan serta tidak tercapainya tujuan dibentuknya suatu hukum yaitu memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Oleh karena itu jika inkonsistensi terjadi maka ketertiban hukum negara akan kacau balau.

Di Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang heterogen, yang dimana memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama. Dalam hidup bermasyarakat interaksi antar SARA tidak bisa dihindari, hal tersebut sebagai penyebab terjadinya suatu perkawinan antar agama. walaupun Indonesia hukumnya mengikat, tetapi aturan yang mengatur perkawinan beda agama masih samar, baik perkawinan tersebut diizinkan atau dapat dikatakan sah.

Perkawinan antar umat beragama, ialah isu hukum yang kabur dalam pengesahannya. Karena undang-undang perkawinan mengikutkan agama sebagai syarat sahnya perkawinan, yang kemudian dapat dicatatkan. Sesuai dengan keenam agama di Indonesia hampir semuanya melarang perkawinan antar keyakinan.

Selanjutnya mengenai pengaturan perkawinan antar keyakinan, dalam norma yang kabur yang akhirnya menimbulkan multitafsir. Namun terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang yang dianggap samar dan rancu dalam pengertiannya, hal ini lah yang menyebabkan adanya multitafsir oleh para pakar dalam menafsirkan, menganalisa serta memahaminya. Seperti pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatakan sahnya perkawinan itu berdasarkan tiap-tiap kaidah keyakinan.

UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan berlaku untuk segenap rakyat Indonesia sebagai hukum nasional. Yang diharapkan mewujudkan unifikasi hukum serta kepastian hukum. Memiliki tujuan untuk menjamin ketertiban dalam bidang perkawinan dan kepastian hukum guna memperoleh haknya dalam hal pencatatan perkawinan. Dalam aturan ini menyatakan bahwa perkawinan harus dijalankan berdasar tiap-tiap keyakinan, tidak ada perkawinan yang melanggar agamanya[[61]](#footnote-61). Pasal 1 UUP mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan lahiriah serta batiniah bagi pria dan wanita untuk mendirikan keluarga yang serasi berdasarkan Ketuhanan YME. Penjabaran ini menunjukkan bahwa perkawinan terkait kuat dengan agama dan keyakinan dan memiliki aspek lahir dan batin.

Pengertian perkawinan ini berkaitan dengan Pasal 2 UUP, pada ayat satu perkawinan yang sahih jika dilaksanakan menurut tiap-tiap agama dan keyakinan, yang selanjutnya pada ayat dua tiap perkawinan tersebut menurut uu yang berlaku untuk dicatatkan. Kedua ayat tersebut menjadi suatu integral yang tidak bisa dilepaskan kesatuannya karena setelah perkawinan tersebut dikatakan sah maka guna memberikan kepastian hukum dari perkawinan tersebut yang akan timbul akibat-akibat hukum lainnya maka perlunya pencatatan untuk memenuhi administrasi. Kemudian dalam Pasal 8 huruf f pun memberikan gambaran jika perkawinan yang ditentang ialah yang terkait oleh keyakinannya atau ketentuan legal lain yang melarang untuk dijalankan.

Problematika yang terjadi ini tentang perkawinan beda agama ialah terjadinya inkonsistensi atau ketidakpastian. Inkonsistensi norma sendiri memiliki arti adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya yang dimana adanya kontradiktif antara norma hukum yang berlaku, sehingga hukum disebut rancu, samar dan bisa timbulnya multitafsir pada aturan-aturan yang berlaku.

Sementara itu pada UU No. 23/2006 Tentang Adminduk yang telah berlaku menjadi hukum nasional di Indonesia. Tentang ketentuan terkait perkawinan antar agama menurut UU No. 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebegai berikut:

1. Pasal 34

Berisi tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaporkan perkawinan-perkawinan yang telah diakui secara hukum harus dilaporkan ke lembaga pelaksanaan dengan kurun waktu 60 hari sejak hari perkawinan.

Kemudian, Registrasi Akta Perkawinan akan dicatat oleh pejabat pencatatan, yang kemudian diterbitkan dan diberikan kepada suami istri. Bagi yang berkeyakinan Islam dan dicatat di KUA, hasil pencatatan harus dikirim kepada Instansi Pelaksana dengan kurun waktu 10 hari setelah perkawinan dicatatkan.

1. Pasal 35

Selain itu, perkawinan yang dengan penetapan pengadilan juga berlaku, yang pada penjelasannya merupakan perkawinan antar keyakinan.

1. Pasal 36

Tidak adanya bukti kawin melalui Akta Nikah, maka harus dilakukan dengan putusan pengadilan.

Penggabaran Pasal 35 huruf a, yaitu sebagai dasar untuk mengatasi masalah dari adanya perkawinan antar keyakinan, bertujuan mengatasi perkawinan antar agama yang sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi ketentuan tersebut menimbulkan problematika dan menyebabkan perdebatan. Selain itu, Pasal 35 huruf a UU Adminduk mendefinisikan penetapan perkawinan oleh pengadilan diartikan sebagai isbat nikah. Namun penjelasanya penetapan perkawinan oleh pengadilan ialah perkawinan antar keyakinan. Karena penjelasan pasal tersebut yang pernyataannya menjadi tidak jelas atau kabur.

Pasal 35 dan 36 dari UU Adminduk dapat dimengerti. Tetapi penjelasan Pasal 35 huruf a menciptakan perdebatan. Oleh karena itu, bertentangan jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UUP, yang menjelaskan perkawinan dikatakan sahih jika dijalankan oleh kaidah tiap-tiap agama dan keyakinan. Kemudian Perkawinan yang dilarang jika berkaitan dengan agama atau peraturan lainnya yang berlaku melarang untuk kawin. Terlihat bahwa penjelasan suatu ketentuan dapat membatalkan ketentuan lain yang masih berlaku, dan bersifat sejajar ini.

Menurut pendekatan hierarki yuridis UUD Tahun 1945, ketentuan tersebut menjadi ketentuan dasar dan merupakan peraturan yang paling tinggi. Karena itu, harus selaras dengan UUD 1945 serta tidak berbenturan. Lalu uu perkawinan dalam pendekatan hierarki terletak pada posisi tertinggi dalam pengaturan perkawinan di Indonesia serta harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, jika dikaitkan antara hubungan kedua aturan perihal HAM dalam berkeluarga, seperti yang dijabarkan atas adanya larangan perkawinan antar keyakinan, tidaklah bertentangan dengan UUD. Karena seseorang dalam pelaksanaan haknya terdapat batasan. Tidak adanya larang menikah, hanya saja berpedoman pada undang-undang dasar, yang menjadikan Ketuhanan YME adalah perihal yang utama sesuai juga dalam Pancasila yang terletak pada sila pertama.

Selanjutnya, di antara UU No. 1/1974 Perkawinan dan UU No. 23/2006 Adminduk, kedudukannya sama (horizontal). Segala hal yang berkaitan pada perkawinan diatur oleh UU perkawinan, dan pencatatan salah satunya perkawinan diatur oleh UU adminduk.

Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyebutkan pencatatan kawin juga berlaku untuk yang memperoleh penetapan pengadilan. Perkawinan antar agama disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut. oleh karena itu, pasal ini memungkinkan perkawinan antar keyakinan dilakukan di NKRI. Ditinjau dari UUP yang menjelaskan bagaimana perkawinan tersebut dikatan sah baik agama maupun negara, tertera penjelasannya pada Pasal 2 UU Perkawinan yang kedua ayat dalam pasal tersebut ialah suatu kesatuan maka perkawinan sah ditentukan agama kemudian dicatatkan agar mendapat kepastian hukum yang akan dijamin oleh negara.

Permasalahan tersebut menyebabkan inkonsistensi norma diantara kedua aturan tersebut. Ketika ada ketidakkonsisten antara norma yang berlaku yang pada akhirnya menjadi tidak jelas, istilah inkonsistensi digunakan. Hal tersebut mengakibatkan kebingungan pada masyarakat dalam memahami aturan. Inkonsistensi yang terjadi antara UU No. 1/1974 Perkawinan dengan UU No. 23/2006 Adminduk.

Menurut hierarkinya kedua aturan tersebut berada di posisi yang sama (*horizontal*), tetapi muncul inkonsistensi dalam kedua arturan tersebut mengenai ketentuan kawin antar agama. oleh sebab itu, perlunya sinkronisasi secara horizontal. Jika ketentuan dalam uu perkawinan menyebutkan mengenai sahihnya perkawinan, maka uu adminduk lebih menekankan pada implementasi perkawinan antar agama. tetapi dari kedua norma tersbeut bertolak belakang. Pasal 35 huruf a tersebut menimbulkan penafsiran baru pada penjelasannya bahwa suatu sahnya perkawinan dapat diperoleh dari putusan hakim. Hal tersebutlah memunculkan adanya inkonsistensi norma.

Penyelesaian konflik antar norma, terdapat asas penyelesaian perselisihananya (asas prefensi)[[62]](#footnote-62), yaitu *Pertama*, *Lex superiori derograt lex inferiori* (aturan yang sifatnya tinggi mengabaikan yang rendah). *Kedua*, *Lex specialis derograt lex generalis*, (aturan yang sifatnya khusus mengabaikan yang umum). *Ketiga*, *Lex posteriori derograt lex priori* (aturan yang sifatnya baru mengabaikan yang lama).

Selanjutnya dilihat dari kedudukan hierarki peraturan yang kedua aturan tersebut diposisi yang sejajar. Jadi, Lex specialis derograt Lex Generalis adalah asas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Karena substansi perkawinan jelas membahas keabsahannya, UU Perkawinan adalah dasar yang sahih.

Oleh sebab itu, UU No. 1/1974 Perkawinan yang sifatnya khusus, serta UU No. 23/2006 tentang adminduk sifatnya umum, Menurut Novita Lestari, “*The position is on lex specialis, and marriage law is a special norm. Despite its broad nature, the Population Administration Act governs not just marriage registration but also other population-related issues*”[[63]](#footnote-63).

Undang-undang adminduk memberi kesempatan untuk melakukan perkawinan antar keyakinan dengan penetapan pengadilan. Oleh sebab itu hakim memiliki wewenang untuk memberikan putusan bahwa perkawinan tersebut bisa dilakukan. Tetapi dalam realitanya bisa terjadi perbedaan pendapat dalam masalah kawin antar agama tersebut. Seperti, Hakim MA mengizinkan perkawinan antar keyakianan pada putusan No. 1400/Pdt/1986.

Tetapi penolakan Hakim MK perihal adanya perkawinan antar keyakinan dalam putusan No. 68/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut bersifat final. Berdasarkan adanya perbedaan pendapat, maka dapat ditarik kesimpulan jika UU Perkawinan telah menyatakan bahwa perkawinan antar keyakinan tidak bisa dijalankan sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 hurud f. Dengan begitu, munculah inkonsistensi norma antara UU Perkawinan dengan UU Adminduk. Ketidakpastian antar kedua norma tersebut, maka dapat mengesampingkan norma lain.

Selanjutnya karena kedua undang-undang tersebut terletak pada posisi yang sejajar, maka dapat diterapkan asas lex specialis derogat legi generalis, Karena UU Perkawinan adalah undang-undang khusus yang mengatur tentang perkawinan maka letaknya berada pada lex specialis. Maka undang-undnag yang sifatnya khusus dapat mengabaikan undang-undnag yang sifatnya umum, yaitu undang- undang administrasi kependudukan.

1. Akibat dari Inkonsistensi Norma Antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Pada pergaulan masyarakat pastinya ada bermacam ikatan antara individunya, misalnya ikatan perkawinan guna membangun rumah tangga. Untuk mencegah kekacauan di masyarakat, ada berbagai aturan yang dibuat untuk menjaga hubungan tersebut dalam keseimbangan. Akan ada keseimbangan dalam masyarakat jika aturan yang mengatur dan memaksa ditaati. Jika seseorang melanggar peraturan yang ada, mereka akan dihukum. Oleh karena itu, hukum memberikan keamanan serta kepastian hukum, hukum pun harus berakar pada asas-asas keadilan[[64]](#footnote-64).

Disisi lain, peran UU sebagai salah satu sumber hukum, pentingnya sistem hukum yang menganut tradisi Eropa Kontinental, yang dikenal sebagai Hukum sipil, menilai pentingnya undang-undang tertulis atau kodifikasi norma. Kedudukan hukum yang ditulis ialah penting daripada keputusan hakim atau yurisprudensi[[65]](#footnote-65).

Ketidakjelasan dalam mengatur masalah kawin antar agama menimbulkan multitafsir dalam penjelasannya yang dimaksud perkawinan sah berdasarkan hukum tiap-tiap agama dan kepercayaan. Perbedaan para sarjana hukum dalam menafsirkan suatu atauran mengenai perkawinan antar agama. sejatinya tujuan dari undang-undang perkawinan ialah meminimkan adanya pertentangan, tetapi justru menyebabkan perdebabatan atas permasalahan tersebut. Dengan timbulnya Undang-Undang Administrasi yang memberikan peluang dilakukannya perkawinan antar agama dengan penetapan pengadilan. Masalah hukum yang tercipta adalah inkonsistensi norma yang pada akhirnya menyebabkan kerancuan.

Inkonsistensi dalam ketentuan undang-undang dapat menimbulkan kebingungan dari ketidakpastian tersebut dan akan sukar dalam memahami ketentuan tersebut. Munculnya kerancuan ini mengakibatkan tidak maksimalnya aturan perundang-undangan dalam implementasinya guna menyelesaikan suatu masalah. Serta dapat mempengaruhi keseimbangan hukum dan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian, dikarenakan terjadinya multitafsir terhadap aturan undang-undang yang inkonsistensi.

Terjadi inkonsistensi atau pertentangan hukum jika terdapat berbagai undang-undang diterapkan secara bersamaan dalam suatu sistem hukum. Maka pertentangan hukum dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu[[66]](#footnote-66):

1. Berbagai peraturan legal yang berlebihan;
2. Adanya kepentingan yang tidak sama;
3. Pengetahuan perihal sistematika hukum serta *good goverment* yang bersenjangan;
4. Implementasi norma dalam hal mekanisme, administrasi dan upaya preventif serta penegakan hukum yang menciptakan kendala hukum;
5. Dihadapakan suatu hambatan dalam implementasi norma serta berbenturannya suatu hal yang penting.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Berdasarkan penjelasan di atas, keputusan Pengadilan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengabulkan permohonan perkawinan yang berkeyakinan tidak sama di Dispendukcapil. Kemudian hakim menegaskan bahwa tidak ada ruang hukum untuk perkawinan antar keyakinan. Selain itu, karena hal ini, terjadi ketidakkonsistenan norma dalam pengaturan masalah tersebut.
3. Adanya ketidaksesuaian normatif antara UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Ini menyebabkan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan yang khusus dan UU Administrasi yang umum. Jadi, adagium *lex specialis derogat lex generalis* berlaku dalam asas hukum.
4. **Saran**
5. Perkawinan beda agama tidak dapat dicegah karena Indonesia sebagai negara multikultural, dimana Administrasi Kependudukan yang memberi peluang kawin antar agama dengan penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dalam memutuskan perlu mempertimbangkan pula dalam aspekhukum agama, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang ketentuannya ialah suatu satu kesatuan.
6. Kurangnya keserasian antar hukum menyebabkan ketidakpastian hukum, hendaknya pembuat aturan perundangan segera membentuk peraturan atau melakukan sinkronisasi norma perihal perkawinan antar agama secara lebih jelas dan tidak multitafsir.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986.

Ali, Faried, dkk. *Studi Sistem Hukum Indonesia: Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama “Kumpulan Tulisan*”, Raja Grafindo, Jakarta.

Ali, Mohammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yayasan Risalah, Jakarta, 1985.

Anshari, M., *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Anwar, H. Moch, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. Dipenogoro, Bandung, 1991.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986.

Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.

Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, 2011.

Farid, Mohammad, *(Memahami Pencatatan Sipil) Tulisan Dalam 30 Kasus Catatan Sipil di Indonesia, Analisis Kasus Dan Rekomendasi*, GTZ GG PAS, Jakarta, 2006, hal.

Gandhi, L.M., *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995.

Goesniadhie, Kusnu, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujukan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang, 2010.

Hazairin, *Tinjauan UU Perkawinan Nomer 1/1974*, Tintamas, Jakarta, 1976.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Isrok, *Masalah Hukum Jangan di Anggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencanaprenada Media Group, Jakarta, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2007.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta, 1987.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.

Usman, Adi Sution, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Witanto D.Y., *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.

**Jurnal dan Internet**

Asiah, Nur, ”Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015.

Fikrah, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Firmansyah, Ade Arif dan Malicia Evendia, “Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, April, 2015.

Goesniadhie, Kusnu, *Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pendaftaran Tanah*, FH Unila-BPN RI, 2012.

Hanifa, Gina, dkk, “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama”, *t.p*. Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2022.

Harjono, Dhaniswara K., “Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia”*, Lex Jurnalica*, Vol. 6 No. 3, Agustus, 2009.

Kharisma, Bintang Ulya, “Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama dengan Hukum Keluarga”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 No. 1, Juli, 2022.

Lestari, Novita, “Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Makalew, Jane Marlen, ”Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”*, Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 2, Juni, 2013.

Maufiroh, Putri, dkk, “Kajian Hukum Terhadap Inkonsistensi Vertikal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021”. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 9, No. 4, November, 2021.

Palandi, Anggreini Carolina, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I, No.2, April-Juni, 2013.

Riswandi, Budi Agus, *Sinkronisasi Pengadopsian Doktrin Perlindungan Hak Cipta Atas Pengaturan Teknologi Pengamanan dalam Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia*, UII: Penelitian Disertasi Doktor, 2014.

Septiansyah, Zainal B., “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 1, Juni, 2018.

Setiadi, Wacipto, “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legeslatif Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Juni, 2007.

Usman, Rachmadi, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, September, 2017.

CNN Indonesia, “Titik Berat UU Perkawinan dan Tata Cara Nikah Beda Agama”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318202253-20-773404/titik-berat-uu> perkawinan- dan-tata-cara-nikah-beda-agama diakses pada tanggal 25 Mei 2022.

Dave Bonafacio, “Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia”,<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan> merupakan-syarat-sah-perkawinan-di- indonesia/, diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

MYS/ASH, Perkawinan Beda Agama di Mata Bismar, dalam https://[www.hukumonline.com/berita/a/perkawinan-beda-agama-di-mata-bismarlt559ed92582afb/,](http://www.hukumonline.com/berita/a/perkawinan-beda-agama-di-mata-bismarlt559ed92582afb/) diakses pada tanggal 20 April 2023

Mochamad Januar Rizki, “Melihat Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia”, https://[www.hukumonline.com/berita/a/melihat-legalitas-perkawinan-beda-agama-dalam-hukum-](http://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-legalitas-perkawinan-beda-agama-dalam-hukum-)indonesia lt6455d8cdb51af?page=all, diakses pada tanggal 7 Mei 2023

Raimond Lamandasa, “Polemik Kawin Beda Agama”, [http://nimrodhambuako.wordpress.com/2009/03/04/polemik-kawin-beda-agama/,](http://nimrodhambuako.wordpress.com/2009/03/04/polemik-kawin-beda-agama/) diakses pada tanggal 17 April 2023

Sayap Bening, “Tujuan Hukum Menurut Para Ahli”, https://bantuanhukum-sbm.com/artikel- tujuan-hukum-menurut-para-ahli, iakses pada tanggal 04 Juni 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986

Undang-Undang Dasar 1945

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

**hkama**

**ahkamah Agung Republ**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**mah Agung Republik Indonesia**

**blik Indonesia**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

**PENETAPAN**

**Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai

berikut dalam perkara Pemohon:

**1.**

**Rizal Adikara,**

Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia,

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang

Baru 8/6 - Surabaya;

**2.**

**Eka Debora Sidauruk,**

Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara

Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.

Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai

**Para Pemohon ;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar keterangan

Para

Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa

Para

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

08

April

2022

, yang terdaftar dikepaniteraran Pengadilan Negeri Surabaya dibawah

register Nomor

916

/Pdt.P/20

22

/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut

:

I.

LEGAL STANDING

;

1.

Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota

Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain

di

hadapan

Pegawai

Dinas

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil

Kota

Surabaya;

II.

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN

A Quo ;

2.

Bahwa

tempat

kedudukan

hukum

dicatatkannya

Perkawinan

adalah

Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga

menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang menyebutkan bahwasanya :

*“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan*

*Halaman*

*1*

*Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas*

*pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Halaman 1*

**hkama**

**ahkamah Agung Republ**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**mah Agung Republik Indonesia**

**blik Indonesia**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

*kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan*

*yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan,*

*dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.”*

Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri

Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a

quo ;

III.

DASAR-DASAR

DAN

ALASAN

PARA

PEMOHON

MENGAJUKAN

PERMOHONAN a quo ;

3.

Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan

perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

4.

Bahwa

pada

tanggal

.........,

PARA

PEMOHON

telah

memberitahukan

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

tentang

akan

dilaksanakannya

perkawinan

tersebut

tetapi

oleh

karena

adanya perbedaan agama yaitu :

a. PEMOHON I beragama Islam, dan ;

b. PEMOHON II beragama Kristen.

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

perkawinan

PARA

PEMOHON

tersebut

ditolak

dan

dianjurkan

untuk

mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA

PEMOHON ;

5.

Bahwa

merujuk

pada

ketentuan-ketentuan

di

dalam

Pasal

21

UU

Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi

Kependudukan

(

“UU

Adminstrasi

Kependudukan”)

yang

mengatur sebagai berikut :

“

**Pasal 21 UU Perkawinan**

*(1)*

*Jika*

*pegawai*

*pencatat*

*perkawinan*

*berpendapat*

*bahwa*

*terhadap*

*perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia*

*akan menolak melangsungkan perkawinan.*

*(2)*

*Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin*

*melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan*

*akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai*

*dengan alasan-alasan penolakannya.*

*(3)*

*Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan*

*kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan*

*yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan,*

*dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.*

*Halaman*

*2*

*Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas*

*pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Halaman 2*

**hkama**

**ahkamah Agung Republ**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**mah Agung Republik Indonesia**

**blik Indonesia**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

*(4)*

*Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan*

*memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut*

*ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.*

*(5)*

*Ketetapan*

*ini*

*hilang*

*kekuatannya,*

*jika*

*rintangan-rintangan*

*yang*

*mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin*

*kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka.*

Juncto

**Pasal 35 ayat (1) UU Adminstrasi Kependudukan**

*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula*

*bagi:*

*a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan*

*b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas*

*permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”*

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas,

perkawinan

yang

akan

dilangsungkan

antara

PEMOHON

I

dengan

PEMOHON

II

dapat

dicatatkan

setelah

mendapat

Penetapan

dari

Pengadilan Negeri Surabaya;

6.

Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk

melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-

masing, dengan cara mengajukan Permohonan

*a quo*

kepada Pengadilan

Negeri Surabaya;

7.

Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada

prinsipnya

perbedaan

agama

bukanlah

menjadi

halangan

untuk

melangsungkan perkawinan ;

8.

Bahwa

berdasarkan

Yurisprudensi

Penetapan

Nomor

:

421

/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor

:

3

/Pdt.P/2015/PN

Llg.

tertanggal

27

Februari

2015

yang

pada

intinya

menyatakan :

*"*

*Menimbang,*

*bahwa*

*UUD*

*1945*

*Pasal*

*27*

*menentukan*

*bahwa*

*seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di*

*dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan*

*sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29*

*UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara*

*untuk memeluk agamnya masing-masing;*

*Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang*

*Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1)*

*menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan*

*Halaman*

*3*

*Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas*

*pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Halaman 3*

**hkama**

**ahkamah Agung Republ**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**mah Agung Republik Indonesia**

**blik Indonesia**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

*melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak*

*yang bebas;*

*Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara*

*tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,*

*akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang*

*terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang*

*harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan*

*dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”*

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan

permohonan

*a*

*quo*

kepada

Pengadilan

Negeri

Surabaya

agar

dapat

memberikan

suatu

penetapan

demi

terjaminnya

asas-asas

hukum

yaitu

keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana terurai di atas,

PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa

dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

1.

Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;

2.

Memberikan

izin

kepada

PARA

PEMOHON

yang

berbeda

agama

untuk

melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Surabaya;

3.

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama

PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan ;

4.

Membebankan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan,

Para

Pemohon

hadir

menghadap

sendiri

di

persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan,

Para

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya

Para

Pemohon

telah mengajukan bukti surat, berupa:

1.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An.

Rizal Adikara, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;

2.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara,

diberi tanda P-2 ;

3.

Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala

Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3 ;

4.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3

Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

*Halaman*

*4*

*Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas*

*pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Halaman 4*

**hkama**

**ahkamah Agung Republ**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**mah Agung Republik Indonesia**

**blik Indonesia**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;

5.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora

Sidauruk, diberi tanda P-5 ;

6.

Fotocopy

Bukti

Surat

Pendataan

Penduduk

Nonpermanen

NIK.

3509215205910009

An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6 ;

7.

Fotocopy Kartu Keluarga No.35

09210504130001

tanggal

10-04-2013

An.Kepala

Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-

7

;

8.

Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret

2022

, diberi tanda P

-

8

;

9.

Fotocopy

Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022

tertanggal 23 Maret 2022

, diberi tanda P-

9

;

Dimana

surat-surat

bukti

diatas

telah

sesuai

dicocokkan

dengan

aslinya,

dan

semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan

Para

Pemohon telah pula mengajukan 2

(

dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing

-

masing pada pokoknya sebagai berikut :

**1.**

**Saksi**

**Kristiana Eka Wulandari**

, menerangkan :

-

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;

-

Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di

Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya

,

sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;

-

Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah

berbeda agama

karena

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan

untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri

;

-

Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;

-

Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;

-

Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;

-

Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

**2.**

**Saksi**

**Jessica Sidauruk**

, menerangkan :

-

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;

-

Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di

Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya

,

sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;

-

Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah

berbeda agama

karena

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan

untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri

;

-

Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;

*Halaman*

*5*

*Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas*

*pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Halaman 5*

**hkama**

**ahkamah Agung Republ**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**mah Agung Republik Indonesia**

**blik Indonesia**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

-

Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;

-

Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;

-

Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas

Para

Pemohon

menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan

Para

Pemohon tidak

keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya

Para

Pemohon menyatakan sudah tidak

akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala

sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara

Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dengan penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

permohonan

Para

Pemohon

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para

Pemohon

berkeinginan

mendapat

Penetapan

Pengadilan

Negeri

untuk

mendapatkan ijin

melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

;

Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil

permohonannya,

Para

Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua)

orang saksi bernama

Kristiana Eka Wulandari

dan

Jessica Sidauruk ;

Menimbang,

bahwa

dengan

memperhatikan

bukti

surat-surat

dan

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para

Pemohon

sungguh-sungguh

berkehendak

untuk

melangsungkan

pernikahan

mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-

masing yang berbeda yakni Pemohon I (

Rizal Adikara

)

beragama Islam sedangkan

Pemohon II (

Eka Debora Sidauruk

)

beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan

Para

Pemohon

terlebih

dahulu

Pengadilan

Negeri

mempertimbangkan

formalitas

pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.

2

(

berupa KTP), terbukti

Pemohon

I

adalah penduduk bertempat tinggal di

Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya

.

Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh

Para

Pemohon telah tepat

diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal

Para

Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

*Halaman*

*6*

*Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas*

*pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Halaman 6*

**hkama**

**ahkamah Agung Republ**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**mah Agung Republik Indonesia**

**blik Indonesia**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon

dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat

disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah “Apakah

Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang

berbeda

agama

karena

masing-masing

tidak

berniat

melepaskan

keyakinan

agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat

perkawinan pada

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

;

Menimbang,

bahwa

mengenai

perkawinan

di

Indonesia

diatur

dalam

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975

, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal

10

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu

perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya

masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun

1974

tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua

orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara

dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan

ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20

Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang

berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam

penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan

yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat

yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan

yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua

orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal

tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta

keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis

sebagai berikut

:

-

Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 –

Surabaya ;

-

Bahwa

benar

Para

Pemohon

telah

bersepakat

untuk

melangsungkan

perkawinan

berdasarkan

rasa

cinta

kasih

sayang,

namun

masing-masing

bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;

-

Bahwa

baik

dari

kedua

orang

tua

Para

Pemohon

telah

menyetujui

serta

memberikan

ijin

kepada

Para

Pemohon

untuk

melangsungkan

perkawinan

*Halaman*

*7*

*Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas*

*pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Halaman 7*

**hkama**

**ahkamah Agung Republ**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**mah Agung Republik Indonesia**

**blik Indonesia**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya

dihadapan

Pejabat

Kantor

Dinas

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil

Kota

Surabaya ;

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

fakta

yuridis

sebagaimana

terungkap

dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat

-

syarat

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada

pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7

mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil

untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk

melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf ( f )

undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf ( a)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka

terkait

dengan

masalah

perkawinan

beda

agama

adalah

menjadi

wewenang

Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon

I

memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon

II

memeluk agama Kristen adalah

mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal

untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah

tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama

tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan

memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945

ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan

pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap

Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing

-

masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti

telah

diperoleh

fakta-fakta

yuridis

bahwa

Para

Pemohon

sendiri

sudah

saling

mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan,

dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang

tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon

untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan

larangan

berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

1

tahun

1974

,

dan

mengingat

pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi

Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap

*Halaman*

*8*

*Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas*

*pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Halaman 8*

**hkama**

**ahkamah Agung Republ**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**mah Agung Republik Indonesia**

**blik Indonesia**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat

(1)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila

dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon

pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para

Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan

Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya

perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan

tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan

tata cara perkawinan menurut

masing-masing

hukum

Agamanya

dan

Kepercayaannya

itu,

perkawinan

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

Menimbang,

bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa

Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua

orang tuanya mereka bahwa

proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

dan selanjutnya mereka

telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ke-

Tuhanan

Yang

Maha

Esa,

maka

Hakim

Pengadilan

menganggap

Para

Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan

beda agama ;

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

diuraikan

tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk

melangsungkan

perkawinan

antara

Pemohon

I

yang

beragama

Islam

dengan

Pemohon

II

yang

beragama

Kristen

dihadapan

Pejabat

pada

Kantor

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surabaya

, dan oleh karena itu Permohonan

Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Surabaya

untuk mencatat

perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat

-

syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Permohonan

dari

Para

Pemohon

dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan

kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor

1

Tahun 1974 tentang Perkawinann dan Pasal 35 huruf ( a ) UndangUndang Nomor

23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan

perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

*Halaman*

*9*

*Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas*

*pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Halaman 9*

**hkama**

**ahkamah Agung Republ**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**mah Agung Republik Indonesia**

**blik Indonesia**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

**M E N E T A P K A N :**

1.

Mengabulkan Permohonan

Para

Pemohon;

2.

Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda

agama

dihadapan

Pejabat

Kantor

Dinas

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil

Kotamadya

Surabaya

;

3.

Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama

Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan

untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;

4.

Membebankan

biaya

permohonan

kepada

Para

Pemohon

sejumlah

Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari

**Selasa,**

tanggal

**26**

**April**

**2022**

oleh

**Imam Supriyadi, S.H.,**

**M.H.**

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh

**Fitri Indriaty,**

**S**

**.**

**H.**

**,**

**M**

**.**

**H**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh

Para

Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fitri Indriaty, S.H., M.H Imam Supriyadi, S.H., M.H.**

**Biaya - Biaya :**

1.

Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

2.

Biaya Proses (ATK)

Rp. 60.000,-

3.

Biaya PNBP Panggilan Pemohon

Rp. 10.000,-

4.

Materai

Rp. 10.000,-

5.

Redaksi

Rp. 10.000,-\_\_+

**Jumlah**

**Rp. 120.000,-**

**(**

**seratus dua puluh ribu rupiah**

**)**

**;**

*Halaman*

*10*

*Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.*

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas*

*pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Halaman 10*

1. Bintang Ulya Kharisma, “Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama dengan Hukum Keluarga”, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11 No. 1, (Juli, 2022), hal. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jane Marlen Makalew, ”Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”*, Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 2, (Juni, 2013), hal. 132. [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hal. 122. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencanaprenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 28. [↑](#footnote-ref-6)
7. CNN Indonesia, “Titik Berat UU Perkawinan dan Tata Cara Nikah Beda Agama”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318202253-20-773404/titik-berat-uu> perkawinan- dan-tata-cara-nikah-beda-agama diakses pada tanggal 25 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-7)
8. Op.cit., hal. 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Gina Hanifa, dkk, “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama”, *t.p*. Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2022), hal. 1141. [↑](#footnote-ref-9)
10. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 42. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zainal B. Septiansyah, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 34, No. 1, (Juni, 2018), hal. 31. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 21. [↑](#footnote-ref-13)
14. Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal. 25. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid [↑](#footnote-ref-15)
16. Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 55. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, t.p, 2011, hal. 123. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sayap Bening, “Tujuan Hukum Menurut Para Ahli”, https://bantuanhukum-sbm.com/artikel- tujuan-hukum-menurut-para-ahli, diakses pada tanggal 04 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 9. [↑](#footnote-ref-20)
21. Anggreini Carolina Palandi, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I, No.2, (April-Juni, 2013), hal. 197. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 15. [↑](#footnote-ref-22)
23. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016. hal. 146. [↑](#footnote-ref-23)
24. Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. [↑](#footnote-ref-24)
25. Faried Ali, dkk. *Studi Sistem Hukum Indonesia: Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 1. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dhaniswara K. Harjono, “Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia”*, Lex Jurnalica*, Vol. 6 No. 3, (Agustus, 2009), hal. 184-185. [↑](#footnote-ref-26)
27. Putri Maufiroh, dkk, “Kajian Hukum Terhadap Inkonsistensi Vertikal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021”. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 9, No. 4 (November, 2021), hal. 193. [↑](#footnote-ref-27)
28. Budi Agus Riswandi, “Sinkronisasi Pengadopsian Doktrin Perlindungan Hak Cipta Atas Pengaturan Teknologi Pengamanan dalam Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia”, *UII: Penelitian Disertasi Doktor*, (2014), hal. 629. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid [↑](#footnote-ref-29)
30. L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (14 Oktober 1995), hal 5. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, “Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, (April, 2015), hal. 24. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kusnu Goesniadhie, Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pendaftaran Tanah, *FH Unila-BPN RI*, (2012), hal. 6-7. [↑](#footnote-ref-32)
33. Wacipto Setiadi, “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legeslatif Indonesia, Vol. 4 No. 2. (Juni, 2007), hal. 48. [↑](#footnote-ref-33)
34. Fikrah, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, (2016), hal. 121 [↑](#footnote-ref-34)
35. Raimond Lamandasa, “Polemik Kawin Beda Agama”, [http://nimrodhambuako.wordpress.com/2009/03/04/polemik-kawin-beda-agama/,](http://nimrodhambuako.wordpress.com/2009/03/04/polemik-kawin-beda-agama/) diakses pada tanggal 17 April 2023 [↑](#footnote-ref-35)
36. MYS/ASH, Perkawinan Beda Agama di Mata Bismar, dalam https://[www.hukumonline.com/berita/a/perkawinan-beda-agama-di-mata-bismarlt559ed92582afb/,](http://www.hukumonline.com/berita/a/perkawinan-beda-agama-di-mata-bismarlt559ed92582afb/) diakses pada tanggal 20 April 2023 [↑](#footnote-ref-36)
37. Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hal. 7. [↑](#footnote-ref-37)
38. Nur Asiah, ”Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10, No. 2, (Juli-Desember 2015), hal. 206. [↑](#footnote-ref-38)
39. Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986, hal 10. [↑](#footnote-ref-39)
40. Hazairin, *Tinjauan UU Perkawinan Nomer 1/1974*, Tintamas, Jakarta, 1976, hal. 7 [↑](#footnote-ref-40)
41. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 7. [↑](#footnote-ref-41)
42. Dave Bonafacio, “Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia”, https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di- indonesia/, diakses pada tanggal 7 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-42)
43. Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 3, (September, 2017), hal. 256. [↑](#footnote-ref-43)
44. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama “Kumpulan Tulisan*”, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 55 [↑](#footnote-ref-44)
45. Mochamad Januar Rizki, “Melihat Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia”, *https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-legalitas-perkawinan-beda-agama-dalam-hukum- indonesia-lt6455d8cdb51af?page=all*, diakses pada tanggal 7 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-45)
46. Dr. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 85 [↑](#footnote-ref-46)
47. H. Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. Dipenogoro, Bandung, 1991, hal. 18. [↑](#footnote-ref-47)
48. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 11. [↑](#footnote-ref-48)
49. Op.cit., hal. 11 [↑](#footnote-ref-49)
50. Adi Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 125 [↑](#footnote-ref-50)
51. Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yayasan Risalah, Jakarta, 1985, hal. 52 [↑](#footnote-ref-51)
52. Op.cit., hal. 112 [↑](#footnote-ref-52)
53. Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang – Undang Perkawinn No. 1/1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hal. 50 [↑](#footnote-ref-53)
54. Op.cit., hal. 128 [↑](#footnote-ref-54)
55. Mohammad Farid, *(Memahami Pencatatan Sipil) Tulisan Dalam 30 Kasus Catatan Sipil di Indonesia, Analisis Kasus Dan Rekomendasi*, GTZ GG PAS, Jakarta, 2006, hal. 13. [↑](#footnote-ref-55)
56. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2007, hal. 112. [↑](#footnote-ref-56)
57. M. Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 19 [↑](#footnote-ref-57)
58. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hal. 22. [↑](#footnote-ref-58)
59. D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal. 142. [↑](#footnote-ref-59)
60. Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 225. [↑](#footnote-ref-60)
61. K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 16 [↑](#footnote-ref-61)
62. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hal. 92-94 [↑](#footnote-ref-62)
63. Novita Lestari, “Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2, (2017), hal. 141 [↑](#footnote-ref-63)
64. Isrok, *Masalah Hukum Jangan di Anggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hal. 59. [↑](#footnote-ref-64)
65. Ibid. [↑](#footnote-ref-65)
66. Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujukan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang, 2010, hal. 11. [↑](#footnote-ref-66)